


SKRIPSI

**ANALISIS MANAJEMEN STRATEGI TERHADAP
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH PADA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KOTA PAREPARE**



OLEH :

SUKMAYANTI

19.2700.028

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**ANALISIS MANAJEMEN STRATEGI TERHADAP
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH PADA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KOTA PAREPARE**



OLEH :

SUKMAYANTI

19.2700.028

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Manajemen Strategi Terhadap
Pendistribusian Zakat Fitrah Pada Badan Amil
Zakat (BAZNAS) Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Sukmayanti

NIM : 19.2700.028

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.2988/In.39.8/PP.00.9/07/2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Usman, M.Ag.

NIP : 19700627 200801 1 010

Pembimbing Pendamping : Ismayanti, M.M

NIP : 2021068102



.....

.....

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Muzdakirah Muhammadun, M. Ag.
NIP: 1971 0308 2001 12 2 002

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Manajemen Strategi Terhadap
Pendistribusian Zakat Fitrah Pada Badan Amil
Zakat (BAZNAS) Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Sukmayanti

NIM : 19.2700.028

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.2988/In.39.8/PP.00.9/07/2022

Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disahkan oleh komisi penguji:

Dr. Usman, M.Ag. (Ketua) (.....)

Ismayanti, M.M. (Sekretaris) (.....)

Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. (Anggota) (.....)

Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M. (Anggota) (.....)

Mengetahui:
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muzdalifah Muhammadun, M. Ag. ✓
NIP: 1971 0308 2001 12 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
 عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
 وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ،
 أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat Bapak Sukardi dan yang tercinta Ibu Darmawati di mana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat waktu.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan Bapak Dr. Usman, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ibu Ismayanti, M.M. selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Rusnaena, M.Ag. Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf atas dukungan dan bantuannya terhadap penulis.
4. Bapak dan Ibu Penguji Skripsi Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. dan Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M. yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah meluangkan waktunya untuk dalam mendidik penulis selama studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
6. Bapak dan Ibu pengelola perpustakaan IAIN Parepare yang telah banyak membantu penulis dalam mendapatkan referensi.
7. Bapak/Ibu Staff dan Admin fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
8. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare Bapak Saiful, S.Sos.I,M.Pd. beserta seluruh jajarannya yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
9. Keluarga terkasih khususnya Ibu Intang, Ibu Wahyuni, Ibu Santi, Ibu Fitriani, Ibu Jufriani, Bapak Hendra, Bapak Kasim, Bapak Akbar, Bapak Hj. Saing, serta saudara(i) Nita Wulandari, Ardiansyah, Dewi Rahim, Hayani, Melani Saputri dan Dimas Kurniawan yang memberi begitu banyak dukungan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi.

10. Saudari Vira Antika Oktaviani Putri yang selalu menemani dan memberi motivasi dalam perjalanan studi sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
11. Kak Risal yang selalu bersabar dan menerima keluh kesah selama penulisan skripsi, juga selalu memberi bantuan, kekuatan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
12. Teman-teman mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, teman seperjuangan KPM dan PPL, serta teman-teman PENGACARA (Lisa, Moem, Kia, Pira, Yaya, Canni, Anti, Iyang, Zul dan Uppi) yang telah ikut meluangkan waktunya untuk menemani dan membantu menyelesaikan penelitian ini.


Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt, berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi.

Parepare, 20 Juni 2023

1 DzulHijjah 1444H

Penulis



Sukmayanti
19.2700.028

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sukmayanti
Nim : 19.2700.028
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 06 Juni 2001
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Manajemen Strategi Terhadap
Pendistribusian Zakat Fitrah Pada Badan Amil
Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Juni 2023

Penyusun,



Sukmayanti
19.2700.028

ABSTRAK

Sukmayanti, *Analisis Manajemen Strategi Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare*. (dibimbing oleh (Usman dan Ismayanti).

Zakat fitrah merupakan salah satu bagian dari jenis zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap Muslim mulai dari balita hingga orang tua, waktu pelaksanaannya dilakukan di bulan Suci Ramadhan. Tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa orang-orang yang berpuasa dan membantu orang-orang fakir dan orang-orang miskin untuk memenuhi kebutuhannya pada saat hari raya Idul Fitri tiba. Dalam melakukan pendistribusian BAZNAS Kota Parepare belum bisa dikatakan berhasil karena pembagian zakat fitrah belum merata ke semua *mustahik*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen strategi pendistribusian zakat fitrah di BAZNAS Kota Parepare.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang digunakan penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pendistribusian zakat fitrah kepada *mustahik* masih belum merata dan belum memenuhi kebutuhan para *mustahik*. 2) Manajemen strategi pendistribusian zakat fitrah pada BAZNAS Kota Parepare adalah mendistribusikan langsung kerumah *mustahik* sesuai kebutuhan, baik itu makanan pokok ataupun modal usaha. 3) Dalam menerapkan Manajemen Strategi Pendistribusian tentunya ada penghambat dan pendukung. Faktor penghambat BAZNAS Kota Parepare yaitu tenaga kerja yang belum cukup dan juga dana, sedangkan faktor pendukung adalah bentuk kerjasama BAZNAS dengan kelurahan yang ada di kota parepare untuk penyerahan data *mustahik*.

Kata Kunci: Manajemen Strategi, Pendistribusian, Zakat Fitrah


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	15
C. Kerangka Konseptual	37
D. Kerangka Pikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Fokus Penelitian	42
D. Jenis dan Sumber Data	42

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
F. Uji Keabsahan Data.....	44
G. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. HASIL PENELITIAN.....	47
1. Bagaimana dampak manajemen strategi pendistribusian zakat fitrah terhadap mustahik.....	47
2. Bagaimana manajemen strategi pendistribusian zakat fitrah pada BAZNAS Kota Parepare.....	50
3. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam mendistribusikan dana zakat fitrah kepada mustahik.....	56
B. PEMBAHASAN.....	57
1. Analisis Dampak Manajemen Strategi Pendistribusian Zakat Fitrah Terhadap Mustahik	57
2. Analisis Manajemen Strategi Pendistribusian Zakat Fitrah Pada BAZNAS Kota Parepare.....	61
3. Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Mendistribusikan Dana Zakat Fitrah Kepada Mustahik	66
BAB V PENUTUP	68
A. SIMPULAN	68
B. SARAN	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	73
BIODATA PENULIS	108

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Jumlah Penerimaan Dana ZIS BAZNAS Kota Parepare dalam 6 tahun terakhir 2017-2022	5
1.2	Jumlah Pendistribusian Dana ZIS BAZNAS Kota Parepare dalam 6 tahun terakhir 2017-2022	5
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Relevan	13
4.1	Jumlah Mustahik dan Muzakki tahun 2017-2022	59



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Fikir	40
4.1	Struktur Organisasi BAZNAS Kota Parepare	64



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Pengantar dari Kampus	74
2	Surat Rekomendasi Penelitian	75
3	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	76
4	Laporan Jumlah Penerimaan dan Pendistribusian Dana ZIS BAZNAS Kota Parepare dalam 6 tahun terakhir (Kantor BAZNAS Kota Parepare)	77
5	Laporan Jumlah Penerimaan Dana ZIS dan Zakat Fitrah BAZNAS Kota Parepare periode Januari-Juni 2023 (Kantor BAZNAS Kota Parepare)	78
6	Laporan Jumlah Pendistribusian Dana ZIS dan Zakat Fitrah BAZNAS Kota Parepare periode Januari-Juni 2023 (Kantor BAZNAS Kota Parepare)	79
7	Pedoman Wawancara	80
8	Transkrip Wawancara	83
9	Surat Keterangan Wawancara	100
10	Dokumentasi	104
11	Biodata Penulis	108

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel beriku:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tha	th	te dan ha
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dhal	dh	de dan ha
ر	ra	r	er

ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	i	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

a) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	a	a
إ	Kasrah	i	i
أ	Dammah	u	u

b) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / آ	fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	:	Mata
رَمَى	:	Rama
قِيلَ	:	Qīla
يَمُوتُ	:	Yamūtu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah* atau *al-madinatul fadilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbana*
 نَجَّيْنَا : *Najjaina*
 الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*
 الْحَجُّ : *Al-hajj*
 نُعْمٌ : *Nu‘ima*
 عَدُوٌّ : *‘Aduwwn*

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasar maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
 عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : an-Nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz al- Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullāh*

بِاللَّهِ *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa ma muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi' a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan : Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	=	<i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	=	<i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
r.a	=	<i>radiallahu 'anhu</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS.../...4	=	QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهعى	=	صلواته عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلخاره/لأخرها
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu rukun Islam adalah zakat, yang dimana bukan hanya membersihkan harta juga membersihkan hati. Zakat adalah ibadah kemasyarakatan yang penting dalam Islam, sebab berkaitan langsung dengan perekonomian umat. Kewajiban umat muslim berzakat secara tegas dinyatakan Allah SWT, dalam Al-Quran maupun oleh Rasulullah SAW, dalam Al-Hadis. Dengan sifatnya sebagai ibadah kemasyarakatan, pelaksanaan zakat harus menjadi perhatian berbagai kalangan, terutama lembaga-lembaga keuangan dan pihak pemerintah. Sebab, zakat bukanlah masalah pribadi yang pelaksanaannya diserahkan kepada kesadaran individu masing-masing, atau hanya sebatas tugas para ulama dan pengelola zakat yang serba terbatas.¹ Zakat merupakan ibadah harta yang mengandung manfaat berkaitan dengan orang-orang yang mengeluarkan zakat (*Muzakki*), penerima zakat (*Mustahiq*), harta yang dikeluarkan oleh zakat dan juga menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu zakat yang wajib dikeluarkan adalah Zakat Fitrah.

Orang yang menyadari bahwa mati itu adalah sesuatu yang pasti, dan qiamat itu tempat ditunaikannya janji serta berdiri di hadapan Allah adalah sesuatu yang pasti akan dialami, pastilah ketakutan akan dosa-dosa selalu ada.² Zakat Fitrah merupakan salah satu ibadah yang dijalankan oleh umat muslim yang terdapat dalam

¹Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat: Model Dinamis Berdasarkan Standar Nilai Emas Dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009).

² M.Hum. Dr. St. Nurhayati Ali and M.Ag. Dr. H. Mahsyar Idris, *Peran Akal Dalam Tasawuf Menurut Pemikiran Al-Ghazali*, ed. by Ahmad Dhiyaul Haq (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021).

hukum Islam sebagai pembersih dirinya dan menjadi tanggungannya untuk menghilangkan dosa-dosa yang terjadi selama puasa pada bulan Ramadhan.³Zakat Fitrah hanya dikeluarkan ketika bulan Ramadhan saja waktu yang paling tepat untuk membayar zakat fitrah yaitu saat matahari terbenam di hari terakhir Ramadhan menuju Idul Fitri (waktu wajib), shalat Subuh dan sebelum shalat Idul Fitri dilakukan (waktu sunnah), awal bulan Ramadhan hingga akhir bulan Ramadhan (waktu mubah).

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, ditegaskan pada Pasal 5 ayat (1) “Untuk melaksanakan pengelolaan zakat pemerintah membentuk BAZNAS, dan pada Pasal 6 dinyatakan BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Pasal 15 ayat (1) dikemukakan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada Kabupaten/Kota dan Provinsi di bentuklah BAZNAS. Kemudian pada Pasal 16 ayat (1) ditegaskan pula BAZNAS bisa mewakilkan tugasnya kepada Unit Pengumpul Zakat pada instansi pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta dan Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri.⁴

Salah satu tugas mengelola zakat keberadaannya dalam Undang-undang NO. 23 Tahun 2011 adalah untuk mewujudkan peran zakat sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan. Tingkat ekonomi yang lebih baik akan meningkatkan penerimaan zakat, dan kebalikan dari dana zakat yang dikelola dan disalurkan dengan benar pada kelompok Mustahik, diharapkan dapat mengubah peta kemiskinan di masyarakat.⁵

³Akik Hidayat, ‘Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Zakat Fitrah Berdasarkan Perhitungan Badan Amil Zakat’, *Jurnal Manajemen Informatika*, 4.2 (2017).

⁴Rukiah, ‘Efektifitas Pelaksanaan Zakat Sebagai Alternatif Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal)’, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)*, 4 (2020), 426.

⁵Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Sistem pengumpulan dan distribusi zakat dari waktu ke waktu memiliki perbedaan. Awalnya zakat lebih disalurkan untuk kegiatan konsumtif (makanan pokok), tetapi akhir-akhir ini memiliki banyak penggunaan dana zakat untuk kegiatan produktif (modal usaha), upaya ini diharapkan untuk mengubah strata sosial dari yang terendah (*Mustahiq*) kepada yang tertinggi (*Muzakki*). Pengumpulan zakat tidak dapat dilakukan dengan paksaan Muzakki, melainkan dengan kesadarannya sendiri. Dalam hal ini, Muzakki dapat mempercayakan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ).

Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang N0.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Menteri Keputusan Agama No. 581 tahun 1999 tentang Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Peraturan pemerintah tentang pengelolaan zakat yang telah diterbitkan pemerintah adalah sebagai referensi dalam mengelola zakat. Dana diterima sehingga mereka dapat dikelola dengan baik, sehingga dapat digunakan dalam pengetasan kemiskinan. Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2011, manajemen zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, implementasi dan pengawasan dalam pengumpulan, distribusi dan pemanfaatan. Dalam melaksanakan pengelolaan zakat, ada bidang atau instansi yang mengelola Zakat, Infaq, dan Sedekah. Satu elemen dalam mengelola zakat adalah pendistribusian.⁶

Pendistribusian adalah kegiatan pemasaran yang berupaya memfasilitasi dalam mengirimkan barang dan jasa dari produsen konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Islam mengajarkan kebijakan distribusi terkait harta agar tidak memupuk pada kelompok tertentu di masyarakat.

⁶‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat’.

Dalam konsep distribusi, pondasi yang digunakan sebagai pegangan sehingga kekayaan tidak dikumpulkan akan dikelola dan didistribusikan oleh lembaga individu.

Manajemen strategi adalah proses dalam pengambilan keputusan, menetapkan tindakan dan mengevaluasi hal apa saja yang sudah dilakukan secara baik agar bisa mencapai tujuan jangka panjang suatu lembaga. Dalam melakukan pendistribusian tentu diperlukan Manajemen Strategi, karena dengan menerapkan manajemen strategi pembagian atau penyaluran harta tersalurkan secara merata dan tepat pada sasaran.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat untuk menyetor zakat fitrah, maka dari itu dalam melakukan pendistribusian pihak BAZNAS harus transparansi dan akuntabilitas, juga melakukan sosialisasi terkait profil BAZNAS, Visi Misi BAZNAS, dan Program pendistribusian yang ada di BAZNAS Kota Parepare agar semakin banyak masyarakat yang percaya dan menyetor langsung zakat fitrah di BAZNAS Kota Parepare.

Berdasarkan survei penulis pendistribusian zakat fitrah belum merata karena dana zakat fitrah yang terkumpul di BAZNAS Kota Parepare masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan para *mustahik*, kebanyakan dari masyarakat masih memilih memberikan langsung kepada yang menurutnya berhak menerima, tidak meyetorkan pada BAZNAS Kota Parepare hal ini disebabkan oleh pihak BAZNAS yang belum berhasil mendapatkan kepercayaan dari *muzakki*. Hasil obseravasi awal yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa BAZNAS Parepare memiliki kendala atau hambatan dalam mendistribusikan zakat fitrah, yaitu : Pertama

Pengumpulan data-data calon mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Kedua Waktu Pendistribusiannya yang bisa saja tertunda disebabkan oleh cuaca dan Ketiga, masih kurangnya tenaga kerja pada BAZNAS Kota Parepare.

Untuk mengetahui jumlah peningkatan dana ZIS yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kota Parepare maka pihak BAZNAS membuat tabel penerimaan dan pendistribusian dana ZIS dalam 6 terakhir mulai tahun 2017-2022 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Penerimaan Dana ZIS BAZNAS Kota Parepare dalam 6 tahun terakhir 2017-2022

No.	TAHUN	ZAKAT	INFAQ/ SHADAQAH	ZAKAT FITRAH	JUMLAH
1.	2017	209.340.000	50.015.000	1.500.000	260.855.000
2.	2018	327.283.612	22.349.704	329.416.800	679.050.116
3.	2019	342.372.630	47.666.925	231.527.320	621.566.875
4.	2020	323.835.386	26.908.314	379.936.000	730.679.700
5.	2021	325.187.836	6.625.000	531.428.000 16.908 liter	863.240.836
6.	2022	614.911.953	10.547.219	576.860.800 269.06 liter	1.202.319.972

Tabel 1.2 Jumlah Pendistribusian Dana ZIS BAZNAS Kota Parepare dalam 6 tahun terakhir 2017-2022

No.	TAHUN	ZAKAT	INFAQ/ SHADAQAH	ZAKAT FITRAH	JUMLAH
1.	2017	203.526.300	0	1.500.000	205.062.300
2.	2018	188.841.977	0	329.416.800	518.258.777
3.	2019	251.787.905	11.203.073	231.527.320	494.518.298

4.	2020	274.740.081	29.352.000	379.936.000	684.028.081
5.	2021	298.460.860	10.000.000	531.428.000 16.908 liter	839.888.860
6.	2022	652.607.789	10.220.000	576.860.800 269.06 liter	1.239.688.589

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kota Parepare⁷

Dari penjelasan diatas peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana Manajemen Strategi Pendistribusian Zakat Fitrah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian yang akan penulis laksanakan, maka penulis terlebih dahulu membuat batasan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendistribusian zakat fitrah terhadap mustahik?
2. Bagaimana manajemen strategi pendistribusian zakat fitrah pada BAZNAS Kota Parepare?
3. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam mendistribusikan dana zakat fitrah kepada mustahik?

⁷BAZNAS Kota Parepare’.

C. Tujuan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin penulis berikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendistribusian zakat fitrah terhadap mustahik.
2. Untuk mengetahui manajemen strategi pendistribusian zakat fitrah pada BAZNAS Kota Parepare.
3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam mendistribusikan dana zakat fitrah kepada mustahik.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Menjadi salah satu referensi dan kontribusi untuk menambah informasi bagi peneliti lain yang membahas masalah terkait atau serupa dengan penelitian ini, juga sebagai ilmu pengetahuan khususnya tentang Strategi Pendistribusian Zakat Fitrah pada BAZNAS Kota Parepare.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis, diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan dalam menerapkan teori yang didapatkan selama perkuliahan dengan dunia kerja nantinya.
- b. Bagi BAZNAS, memberikan masukan dan sumbangan pemikiran terkait strategi dalam mendistribusikan dana zakat kepada mustahik di Kota Parepare.
- c. Bagi Akademis, penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan informasi atau referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian memuat analisis dan uraian sistematis tentang teori, hasil pemikiran dan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dalam rangka untuk memperoleh pemikiran konseptual terhadap variabel yang diteliti.⁸ Penelitian terdahulu dijadikan salah satu pedoman pendukung oleh peneliti untuk kesempurnaan penelitian yang dilaksanakan dan sebagai referensi perbendaharaan konsep tentang Analisis Manajemen Strategi terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare. Adapun penelitian yang relevan dijadikan penulis sebagai bahan referensi, yaitu:

Candra dengan judul Strategi Pendistribusian Dana Zakat terhadap Mustahik (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif, Lokasi penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Pinrang. Adapun hasil dari penelitian ini adalah 1.) BAZNAS Kabupaten Pinrang memiliki dua strategi pendistribusian yaitu bantuan dana konsumtif dan bantuan dana produktif, 2.) Pendistribusian dana zakat BAZNAS Kabupaten Pinrang cukup membantu mustahik.⁹ Adapun persamaan penelitian Candra dengan penelitian sekarang yaitu meneliti tentang strategi pendistribusian zakat di BAZNAS. Adapun perbedaannya yaitu penelitian Candra fokus pada strategi

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*, ed. by Rahmawati (Parepare, 2020).

⁹Candra, 'Strategi Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Mustahik (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang)' (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022).

pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Pinrang terhadap mustahik sedangkan penelitian sekarang fokus pada Strategi pendistribusian zakat fitrah pada BAZNAS Kota Parepare.

Yusniar Yusuf dengan judul Strategi Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, Lokasi penelitian dilakukan di BAZNAS Sidenreng Rappang. Adapun hasil penelitian ini adalah 1.) Respon masyarakat Kecamatan Baranti terhadap pembayaran zakat di BAZNAS cukup baik. Hal itu dikarenakan setiap sosialisasi yang dilakukan pihak baznas diterima baik oleh masyarakat, 2.) Stratgi BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran masyarakat berzakat di Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang cukup berhasil. Hal ini dikarenakan pelaksanaan dan pengelolaan strateginya telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak BAZNAS Sidenreng Rappang. Meskipun strategi tersebut masih perlu terus ditingkatkan agar membuahkan hasil yang lebih memuaskan. Adapun persamaan penelitian Yusniar dengan penelitian sekarang yaitu membahas tentang BAZNAS.¹⁰ Adapun perbedaannya yaitu Yusniar fokus kepada strategi BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran masyarakat berzakat sedangkan penelitian sekarang fokus pada Strategi pendistribusian zakat fitrah pada BAZNAS Kota Parepare.

Andika Kobun dengan judul Manajemen Pendistribusian Zakat Infak Sedekah Produktif untuk Usaha Kecil di Lazismu Kota Parepare. Jenis penelitian

¹⁰Yusniar Yusuf, 'Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang)' (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019).

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, Lokasi penelitian Lazismu Kota Parepare. Adapun hasil dari penelitian ini adalah 1.) Sistem pengumpulan zakat infak dan sedekah yang dilakukan Lazismu Kota Parepare, menereapkan penggunaan No Rekening untuk menghimpun dana dan mempermudah muzakki dalam mendistribusikan zakat infak dan sedekahnya, juga menggunakan cara tradisional (sistem, jemput di rumah Muzakki) karena Muzakki senang jika didoakan langsung dihadapan mereka, 2.) Manajemen pendistribusian zakat infak dan sedekah untuk usaha kecil yang dilakukan Lazismu yakni memberikan dana untuk asnaf agar bisa membantu perekonomian mereka, 3.) Hasil pendistribusian zakat infak dan sedekah untuk usaha kecil di Lazismu Kota Parepare belum maksimal. Lazismu harus memperbaiki data base mustahiknya dan melakukan kordinasi dengan lembaga pengumpul zakat yang lain mengenai hal ini.¹¹ Adapun persamaan penelitian Andika Kobun dengan penlitian sekarang yaitu meneliti tentang Pendistribusian Zakat. Adapun perbedaannya yaitu penelitian Andika Kobun fokus pada Manajemen Pendistribusian Zakat Infak Sedekah Produktif untuk Usaha Kecil di Lazismu sedangkan penelitian sekarang fokus pada Strategi pendistribusian zakat fitrah pada BAZNAS.

Riyantama Wiradifa dengan judul Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif induktif, Lokasi penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Tangerang Selatan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah 1.) Dalam mekanisme pendistribusian ZIS, BAZNAS Kota Tangerang Selatan melakukan kegiatan bebas riba dan gharar. BAZNAS Kota

¹¹Andika Kobun, 'Manajemen Pendistribusian Zakat Sedekah Produktif Untuk Usaha Kecil Di Lazismu Kota Parepare' (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021).

Tangerang Selatan juga menentukan proporsi dalam pendistribusian ZIS dari UPZ, BAZCAM, dan UPZ Instansi sebesar 20% dalam bentuk zakat fitrah dan 94,5% dalam bentuk zakat *maal*. 2.) Dalam strategi pendistribusian, BAZNAS Kota Tangerang selatan melakukan penetapan strategi dengan menyusun kekuatan dan kelemahan internal melalui RAKER, Implementasi strategi berdasarkan kegiatan dari RAKER, dan mengevaluasi dari rencana *pentasharufan* untuk tahun berikutnya. 3.) Aplikasi pendistribusian ZIS di BAZNAS Kota Tangerang Selatan mempunyai tiga jenis pendistribusian yaitu, konsumtif tradisional dengan mendistribusikan zakat fitrah, produktif tradisional dengan mendistribusikan bantuan beasiswa, dan produktif kreatif dengan mendistribusikan bantuan modal dan peningkatan ekonomi umat.¹² Adapun persamaan penelitian Riyantama dengan penelitian sekarang yaitu membahas tentang strategi pendistribusian zakat di BAZNAS. Adapun perbedaannya yaitu penelitian Riyantama fokus pada strategi pendistribusian ZIS di BAZNAS Kota Tangerang Selatan sedangkan penelitian sekarang fokus pada Strategi pendistribusian zakat fitrah pada BAZNAS.

Zulkarimi dengan judul Strategi Pendistribusian Dana Zakat dalam Mengembangkan Sumber Daya Manusia melalui Program BAZNAS NTB Cerdas (Studi pada BAZNAS Provinsi NTB). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, Lokasi penelitian ini dilakukan di BAZNAS Provinsi NTB. Adapun hasil dari penelitian ini adalah 1.) Strategi pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS provinsi NTB melalui program pendidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia di NTB dilakukan dengan strategi pendistribusian yang bersifat konsumtif kreatif. 2.) Sistem pengelolaan zakat untuk

¹²Riyantama Wiradifa, 'Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan' (UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

program pendidikan oleh BAZNAS Provinsi NTB terdiri dari dua unsur yaitu pengelolaan dan penyaluran. Dalam mengumpulkan zakat, BAZNAS Provinsi NTB membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ditentukan di masing-masing instansi atau lembaga. Sedangkan dalam penyalurannya BAZNAS Provinsi NTB dalam mencapai tujuan dari unsur pendistribusian yaitu pemerataan, keadilan dan kewilayahan untuk siswa miskin berprestasi pihak BAZNAS bekerja sama dengan kepala cabang dinas dan kepala sekolah dengan tujuan untuk pemerataan dan mengantisipasi adanya opini-opini nepotisme dikalangan pegawai BAZNAS.¹³ Adapun persamaan penelitian Zulkarimi dengan penelitian sekarang yaitu meneliti tentang Strategi Pendistribusian Zakat pada BAZNAS. Adapun perbedaannya yaitu penelitian Zulkarimi fokus pada Strategi Pendistribusian Dana Zakat dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia melalui program BAZNAS Provinsi NTB sedangkan penelitian sekarang fokus pada Strategi pendistribusian zakat fitrah pada BAZNAS.

Rismawati Zamhori dengan judul Strategi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Badan Amil Zakat Desa Rensing Bat Kec. Sakra Barat Kab. Lombok Timur NTB. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif, Lokasi Penelitian dilakukan di Badan Amil Zakat Desa Rensing Bat Kec. Sakra Barat Kab. Lombok Timur NTB. Adapun hasil penelitian ini adalah strategi pendistribusian zakat di Desa Rensing Bat Kec. Sakra Barat dilaksanakan secara konsumtif. Sedangkan pendistribusian zakat fitrah secara produktif selama ini belum dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang masih kurang

¹³Zulkarimi, 'Strategi Pendistribusian Dana Zakat Dalam Mengembangkan Sumber Daya Manusia Melalui Program BAZNAS NTB Cerdas (Studi Pada BAZNAS Provinsi NTB)' (Universitas Islam Negeri Mataram, 2021).

terhadap pendistribusian zakat fitrah. Sehingga mengakibatkan amil zakat mendistribusikan zakat fitrahnya tidak tepat sasaran. Selain itu juga pendistribusian zakat fitrah belum mampu memberdayakan ekonomi masyarakat karena manfaat zakat hanya dapat dirasakan memenuhi kebutuhan yang sifatnya jangka pendek.¹⁴ Adapun persamaan penelitian Rismawati Zamhori dengan penelitian sekarang yaitu meneliti tentang strategi pendistribusian zakat fitrah. Adapun perbedaannya yaitu penelitian Rismawati Zamhori fokus pada strategi pendistribusian di Badan Amil Zakat Desa Rensing Bat Kec. Sakra Barat Kab. Lombok Timur NTB sedangkan penelitian sekarang fokus pada manajemen strategi pendistribusian zakat fitrah pada BAZNAS Kota Parepare.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Relevan

No.	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Candra, “Strategi Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Mustahik (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang)”	Persamaannya terletak pada penelitian terkait strategi pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).	Perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu fokus pada strategi pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Pinrang terhadap mustahik sedangkan penelitian sekarang fokus pada Strategi pendistribusian zakat fitrah pada BAZNAS Kota Parepare.
2.	Yusniar Yusuf, “Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Kecamatan Baranti	Persamaannya yaitu membahas tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).	Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu fokus kepada strategi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat berzakat sedangkan penelitian sekarang fokus pada

¹⁴ Rismawati Zamhori, ‘Strategi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Badan Amil Zakat Desa Rensing Bat Kec. Sakra Barat Kab. Lombok Timur NTB.’ (Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2022).

	Kabupaten Sidenreng Rappang)		Strategi pendistribusian zakat fitrah pada BAZNAS Kota Parepare.
3.	Andika Kobun, “Manajemen Pendistribusian Zakat Sedekah Produktif Untuk Usaha Kecil Di Lazismu Kota Parepare”	Persamaannya yaitu meneliti tentang pendistribusian zakat.	Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu fokus pada manajemen pendistribusian zakat infak sedekah produktif untuk usaha kecil di Lazismu sedangkan penelitian sekarang fokus pada Strategi pendistribusian zakat fitrah pada BAZNAS.
4.	Riyantama Wiradifa, “Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan”	persamaannya yaitu membahas tentang strategi pendistribusian zakat di BAZNAS.	Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu fokus pada strategi pendistribusian ZIS di BAZNAS Kota Tangerang Selatan sedangkan penelitian sekarang fokus pada Strategi pendistribusian zakat fitrah pada BAZNAS.
5.	Zulkarimi dengan judul Strategi Pendistribusian Dana Zakat dalam Mengembangkan Sumber Daya Manusia melalui Program BAZNAS NTB Cerdas (Studi pada BAZNAS Provinsi NTB).	Persamaannya yaitu meneliti tentang Strategi Pendistribusian Zakat pada BAZNAS.	Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu fokus pada Strategi Pendistribusian Dana Zakat dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia melalui program BAZNAS Provinsi NTB sedangkan penelitian sekarang fokus pada Strategi pendistribusian zakat fitrah pada BAZNAS
6.	Rismawati Zamhori “Strategi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Badan Amil Zakat Desa	Persamaannya terletak pada penelitian terkait strategi pendistribusian zakat fitrah.	Perbedaannya terletak pada strategi pendistribusian di Badan Amil Zakat Desa Rensing Bat Kec. Sakra Barat Kab.

	Rensing Bat Kec. Sakra Barat Kab. Lombok Timur NTB”.	Lombok Timur NTB sedangkan penelitian sekarang fokus pada manajemen strategi pendistribusian zakat fitrah pada BAZNAS Kota Parepare.
--	--	--

B. Tinjauan Teori

1. Manajemen Strategi

a. Pengertian Manajemen

Manajemen pada dasarnya belum memiliki pengertian yang baku dan tetap serta definisi yang disetujui secara universal. Meskipun demikian, istilah manajemen ini dapat diartikan dalam definisi yang memiliki pokok pengertian yang sama antara satu dan lainnya.¹⁵ Secara etimologi, manajemen berasal dari kata “*to manage*” yang berarti mengatur mengurus atau mengelola. Dalam bahasa latin ada kata yang pengertiannya hampir sama, yakni “*manus*” yang artinya tangan atau menangani.

Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai manajemen sebagai berikut:

- 1) Manajemen menurut Haimann adalah fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu seseorang untuk mencapai tujuan bersama.
- 2) Manajemen menurut George R. Terry adalah suatu pencapaian sebuah tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan memanfaatkan kegiatan orang lain.
- 3) Menurut Robert .L.Katsmanajemen merupakan suatu profesi yang menurut persyaratan tertentu. Seorang manajer harus memiliki tiga

¹⁵M.M Dr. Lilis Sulastri, *Manajemen Sebuah Pengantar Sejarah, Tokoh, Teori Dan Praktik* (La Goods Publishing, 2017).

keahlian yang hakiki, yaitu kompetensi secara konseptual, social, dan teknikal.¹⁶

- 4) Mery Parker Follet mendefinisikan sebuah manajemen sebagai sebuah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa seorang manajer bertujuan untuk mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.¹⁷
- 5) Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai suatu sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien.¹⁸
- 6) Menurut Nickels, McHugh and McHugh manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.¹⁹

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa Manajemen adalah sebuah proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan sampai dengan pengendalian agar dapat mewujudkan tujuan dari suatu kegiatan organisasi.

¹⁶Ali Sadikin, *Pengantar Manajemen Dan Bisnis*, ed. by Sardimin (Yogyakarta: K-Media, 2020).

¹⁷Ernie Tisnawati Sule & Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen Edisi Pertama* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014).

¹⁸M.M Dr. Lilis Sulastrri. *Manajemen Sebuah Pengantar Sejarah, Tokoh, Teori Dan Praktik* (La Goods Publishing, 2017).

¹⁹Ernie Tisnawati & Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen Edisi Pertama* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014).

b. Pengertian Strategi

Strategi adalah seni bagi individu ataupun kelompok untuk memanfaatkan, kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai target sasaran melalui tata cara yang dianggap bisa efektif dan efisien untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai Strategi sebagai berikut:

- 1) Menurut Marrus, Strategi dapat diartikan sebagai proses dari seseorang untuk membuat rencana yang mempunyai guna untuk membantu memfokuskan diri serta membantu mencapai hasil yang telah diharapkan.
- 2) Menurut Chandler, Strategi adalah sebuah alat dari perusahaan ataupun organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan untuk keperluan jangka panjang dan digunakan untuk memprioritaskan alokasi sumber daya.
- 3) Menurut Porter, Strategi adalah sebuah alat yang cukup penting guna untuk mendapatkan sebuah keunggulan dibandingkan dengan yang lainnya.
- 4) Menurut Hamel dan Prahalad, Strategi adalah sebuah tindakan yang memiliki sifat incremental. Incremental mempunyai arti yaitu pada tiap-tiap waktu mengalami peningkatan, semua tergantung kepada sudut pandang yang akan terjadi di masa yang akan datang.²⁰

Berdasarkan pendapat para ahli diatas secara garis besar mempunyai arti yang hampir sama sehingga dapat disimpulkan bahwa

²⁰Nanda Akbar Gumilang, 'Pengertian Strategi Serta Jenis, Tujuan Dan Contohnya', 2021, p. 1 <<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-strategi/#:~:text=Strategi adalah sebuah keunggulan kompetitif,bekerja secara efektif dan efisien>>.

Strategi adalah upaya individu atau kelompok untuk membuat skema guna mencapai target sasaran yang hendak dituju.

c. Pengertian Manajemen Strategi

Eddy Yunus menyatakan bahwa istilah manajemen strategi terbentuk dari dua kata, yaitu *strategic* berasal dari bahasa Yunani, strategi yang berarti seni atau ilmu menjadi seorang jenderal. Jenderal Yunani yang efektif perlu memimpin tentara, memenangkan peperangan dan mempertahankan wilayah melindungi kota dari serangan musuh serta menghancurkan musuh.²¹ Definisi yang cukup luas manajemen strategi menunjukkan bahwa manajemen merupakan suatu sistem yang sebagai satu kesatuan memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi, dan bergerak secara serentak kearah yang sama. Komponen pertama dari manajemen strategi adalah perencanaan strategi dengan unsur-unsurnya yang terdiri dari visi, misi, dan tujuan strategi organisasi. Sedangkan komponen kedua adalah pelaksanaan operasional dengan unsur-unsurnya adalah sasaran atau tujuan operasional, pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen berupa fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi penganggaran, kebijakan situasional, jaringan kerja internal dan eksternal, fungsi kontrol dan evaluasi serta umpan balik.

Sondang Siagian menyatakan bahwa konteks manajemen strategi diartikan sebagai cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategik organisasi. Rancangan ini disebut sebagai perencanaan

²¹Eddy Yunus, 'Manajemen Strategis', *Cendekiawan*, 2016.

strategik.²² Manajemen strategik didasarkan pada formulasi dan implementasi rencana dan kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal penting dan berkesinambungan dalam organisasi secara keseluruhan.

Tugas pertama dalam manajemen strategi pada umumnya adalah kompilasi dan penyebaran pernyataan misi. Aktivitas ini mendokumentasikan kerangka dasar organisasi dan mendefinisikan lingkup aktivitas yang hendak dijalankan oleh organisasi. Setelah itu, organisasi tersebut akan melakukan pemindahan lingkungan untuk membangun keselarasan dengan pernyataan misi yang telah dibuat. Eddy Yunus menjelaskan bahwa pembentukan strategi adalah kombinasi dari tiga proses utama sebagai berikut:

1. Melakukan analisis situasi, evaluasi diri dan analisis pesaing, baik internal maupun eksternal dalam lingkungan mikro maupun makro.
2. Bersamaan dengan penafsiran tersebut, tujuan dirumuskan. Tujuan ini harus bersifat paralel dalam rentang jangka pendek dan juga jangka panjang. Pada proses ini, hal yang perlu diperhatikan adalah penyusunan pernyataan visi (cara pandang jauh ke depan dan masa depan yang dimungkinkan), pernyataan misi (bagaimana peran organisasi terhadap lingkungan publik), tujuan organisasi secara umum (baik finansial maupun strategi), tujuan unit bisnis strategis (berhubungan dengan tujuan organisasi dalam mencapai target yang diharapkan).

Berdasarkan uraian pengertian manajemen strategi di atas, dapat dipahami bahwa manajemen strategi merupakan suatu proses yang ditujukan

²²Sondang Siagian, *Manajemen Strategi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

untuk tahap pengambilan keputusan organisasi secara strategi dengan melakukan perumusan perencanaan yang akan dicapai, melaksanakan visi dan misi sesuai tujuan organisasi hingga melakukan evaluasi atas pelaksanaan strategik yang sudah dijalankan. Selanjutnya dalam tahapan perumusan strategi yang ingin dicapai organisasi harus dilakukan dengan cara mengevaluasi faktor-faktor strategis untuk mengukur kekuatan dan kelemahan organisasi serta memahami juga potensipotensi organisasi terkait peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh organisasi.

Aspek-aspek manajemen strategi antara lain bertujuan mengungkapkan visi dan misi organisasi, penentuan tujuan-tujuan, menciptakan strategi, mengimplementasikan dan melaksanakan strategi, serta menilai kinerja dan melaksanakan penyesuaian berdasarkan tindakan yang akan dilakukan. Artur, et al. menjelaskan bahwa manajemen strategi memiliki aspek-aspek strategi yang senantiasa dipertimbangkan dalam menentukan strategi yang dilaksanakan oleh organisasi. Aspek-aspek manajemen strategi sebagai berikut:

1. Mengembangkan visi dan misi organisasi, maksudnya setiap organisasi membutuhkan misi-pernyataan mengenai maksud organisasi. Misi tersebut menjawab pertanyaan apakah alasan kita untuk berada dalam usaha ini dan penting pula bagi manajer untuk mengidentifikasi sasaran terkini yang ada dan strategi yang sekarang digunakan.
2. Mengatur tujuan organisasi, maksudnya mengetahui terlebih dulu apa yang menjadi tujuan organisasi itu berdiri, sebelum merumuskan strategi dan sebagainya.

3. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan, maksudnya para manajer perlu menyusun dan mengevaluasi berbagai alternatif strategi dan kemudian memilih strategi-strategi yang saling mendukung dan melengkapi serta strategi yang memungkinkan organisasi mampu memanfaatkan kekuatan dan peluang lingkungannya yang paling baik.
4. Mengimplementasikan dan melaksanakan strategi, maksudnya setelah strategi dirumuskan, strategi harus diimplementasikan. Strategi hanya bagus jika implementasinya bagus. Tanpa peduli betapa efektifnya organisasi telah merencanakan strateginya, organisasi tersebut tidak dapat berhasil jika strategi itu tidak diimplementasikan dengan semestinya.
5. Mengevaluasi hasil, memonitor perkembangan baru, dan membuat perbaikan dan penyesuaian strategi, maksudnya langkah terakhir dalam aspek manajemen strategi adalah mengevaluasi hasil. Seberapa efektif strategi yang telah dilaksanakan. Apapun hasilnya, akan menjadi rekomendasi masukan bagi perbaikan dan penyempurnaan strategi dan implementasi berikutnya dan jika ada, penyesuaian apa yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing organisasi terhadap perkembangan baru.

Manajemen strategis yang baik akan dapat membawa organisasi untuk dapat melakukan implementasi strateginya melalui perencanaan program, proses penganggaran, sistem manajemen kinerja, perubahan pada struktur organisasi, sertamanajemen program dan proyek. Seiring berjalannya waktu manajemen strategi melakukan evolusi ke dalam beberapa tahap, sebagai berikut:

1. Tahap pertama, yaitu *basic financial planning* (perencanaan dasar keuangan) dimana perusahaan melakukan perencanaan yang didasarkan pada perencanaan keuangan berorientasi pada rencana jangka pendek dan jangka panjang.
2. Tahap kedua, yaitu *forecast based planning* (perencanaan berdasarkan perkiraan) pengembangan ini dilakukan dari sistem di atas karena digunakan untuk perencanaan jangka panjang, akibat kelemahan sistem budget (anggaran) yang terbatas pada jangka pendek. Di sini mulai diperhitungkan kondisi eksternal dengan porsi lebih besar. Basisnya adalah proyeksi perusahaan di masa mendatang.
3. Tahap ketiga, yaitu *strategic planning* (rencana strategis) pengembangan dari forecast-based planning dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan persaingan. Dalam tahap ini perusahaan sudah mempertimbangkan bagaimana caranya (strateginya) untuk dapat memenangkan pasar. Proses formulasi strategi dilakukan pada jajaran manajemen, sementara implementasi dan pelaksanaan dilakukan oleh jajaran pelaksana. Prosesnya dilakukan secara top-down (dari atas ke bawah).
4. Tahap keempat, yaitu *strategic management* (manajemen strategi) merupakan pengembangan dari strategic planning. Di sini masukan dari level bawah juga dipertimbangkan. Prosesnya tidak hanya berkonsentrasi pada formulasi strategi, namun juga diperhatikan secara seksama proses implementasinya, karena berdasarkan pengalaman dengan menggunakan strategic planning, perusahaan sering kali tidak mencapai tujuannya

akibat strategi yang diformulasikan tersebut tidak diimplementasikan secara efektif.

Berdasarkan uraian proses manajemen strategi di atas, dapat dipahami bahwa proses manajemen strategi dapat dibagi menjadi dua garis besar, yaitu perencanaan strategi dan implementasi strategi. Sedangkan proses manajemen strategi secara metodologis terdiri dari tiga proses utama yang saling berhubungan dan tidak terputus, yaitu proses perumusan formulasi, proses implementasi dan proses pengawasan serta pengendalian strategi.

Pemeriksaan strategis adalah bentuk pemeriksaan manajemen yang melihat perusahaan dalam perspektif luas dan menyediakan penilaian secara komprehensif terhadap situasi strategis perusahaan. Pemeriksaan strategis meliputi aspek-aspek utama proses manajemen strategis dan menempatkannya dalam kerangka kerja pengambilan keputusan. Kerangka kerja tersebut terdiri dari delapan langkah yang saling berhubungan, sebagai berikut :

1. Evaluasi hasil kinerja perusahaan saat ini dalam hal pemeriksaan manajemen tingkat pengembalian investasi, profitabilitas, dan sebagainya, dan mengkaji misi, tujuan, strategi, dan kebijakan saat ini.
2. Pemeriksaan dan evaluasi terhadap manajer strategis perusahaan, yaitu dewan komisaris dan manajemen puncak.
3. Pengamatan lingkungan eksternal untuk mencari faktor-faktor strategis yang merupakan kesempatan dan ancaman.

4. Pengamatan lingkungan internal perusahaan untuk menentukan faktor-faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan.
5. Menganalisis faktor-faktor strategis untuk menunjukkan dengan tepat masalah yang ada, dan meninjau serta merevisi misi dan tujuan jika diperlukan.
6. Membuat, menyeleksi, dan menyeleksi strategi alternatif terbaik berdasarkan analisis yang dilakukan pada langkah.
7. Mengimplementasi strategi yang dipilih dengan cara membuat program, anggaran, dan prosedur.
8. Mengevaluasi strategi yang diimplementasi menggunakan sistem umpan balik, dan mengendalikan berbagai aktivitas untuk memastikan penyimpangan minimal dari yang mereka rencanakan.

Proses pengambilan keputusan strategis pada dasarnya mencerminkan pendekatan rasional untuk pengambilan keputusan strategis. Pemeriksaan strategis membuat pelaksanaan proses pengambilan keputusan strategis. Pemeriksaan tidak hanya menjelaskan bagaimana tujuan, strategi dan kebijakan dirumuskan sebagai keputusan strategis, tetapi juga bagaimana hal itu diimplementasi, dievaluasi, dan dikendalikan dengan program, anggaran, dan prosedur. Oleh karena itu, pemeriksaan strategis memungkinkan manajer memahami cara yang lebih baik dimana berbagai wilayah fungsional saling berhubungan dan cara dimana mereka memberikan kontribusi untuk mencapai misi perusahaan. Dengan demikian, pemeriksaan strategis sangat berguna bagi manajemen puncak, yang pekerjaannya adalah mengevaluasi kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Perencanaan strategis merupakan suatu sistem dimana manajer membuat, mengimplementasikan, dan mengendalikan keputusan penting lintas fungsi dan level dalam perusahaan. Sistem perencanaan strategis harus menjawab empat pertanyaan mendasar, yaitu kemana kita pergi (misi), bagaimana kita memperolehnya (strategi), apakah cetak biru tindakan kita (anggaran), dan bagaimana kita mengetahui jalur yang kita lalui (pengendalian).

2. Teori Zakat

a. Pengertian zakat

Zakat adalah kegiatan mengeluarkan harta tertentu dari seseorang yang memenuhi syarat berzakat untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat secara etimologi dalam kitab *Mu'jam Wasit* seperti yang dikutip oleh Dr. Yusuf Qardawi, adalah kata dasar yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu dapat dikatakan zakat ketika tumbuh dan berkembang, dan seseorang yang berzakat berarti orang yang baik.²³ Zakat berarti menyisihkan sebagian harta untuk diberikan kepada yang berhak menerima, dengan syarat-syarat tertentu.

b. Macam-macam zakat

1) Zakat Mall (Zakat Harta)

Menurut bahasa, kata *mal* berarti kecenderungan atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpnnya. Sedangkan menurut syarat *mal* adalah segala sesuatu yang

²³Ali Ridlo, 'Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Al-'adl*, 7 (2014), 120.

dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sesuatu dapat dikatakan *mal* apabila memenuhi dua syarat berikut:

- a) Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun dan dikuasai
- b) Dapat diambil manfaatnya sebagaimana lazimnya

Contohnya: rumah, mobil, motor, hasil pertanian, ternak, uang, emas, perak, dan lain sebagainya.²⁴

2) Zakat Fitrah (Zakat Jiwa)

Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang berarti pembersihan jiwa yang diwajibkan pada jiwa orang muslim yang berfungsi untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah menodai dirinya di bulan Ramadhan.

Zakat fitrah wajib dikeluarkan pada bulan Ramadhan dan diwajibkan kepada semua muslim tanpa terkecuali, baik dewasa maupun anak-anak, laki-laki atau perempuan, merdeka atau hambahaya yang masih memiliki perbekalan sampai Hari Raya Idul Fitri. Ini merupakan kekhususan zakat fitrah dibandingkan dengan zakat lainnya.

c. Syarat-syarat wajib zakat

Zakat hukumnya adalah wajib pada setiap harta yang memenuhi kriteria syarat zakat. Syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

1. Muslim

Muslim adalah seseorang yang beragama Islam. Zakat itu tidak wajib bagi orang kafir ataupun murtad, maka menurut pendapat Saleh, bahwa

²⁴Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat*, ed. by Addys Aldizar (Jakarta: Yasin, Dompot Dhuafa, 2011).

harta bendanya deberhentikan (dibekukan dahulu), namun jika seseorang kembali memeluk agama Islam maka wajib baginya mengeluarkan zakat.²⁵

2. Aqil dan Baligh

Artinya seseorang yang telah memasuki usia wajib zakat dengan harus menggunakan akalunya dan sehat secara fisik maupun mental

3. Hak milik penuh

Harta yang terkena wajib zakat ialah harta yang menjadi hak milik penuh atau dalam penguasaan yang sempurna.²⁶

4. Mencukupi nisab

Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya.²⁷ Maksudnya ialah nisab yang telah ditentukan oleh *syara'* sebagai pertanda wajibnya seseorang untuk berzakat.

5. Sampai haulnya

Maksudnya adalah kepemilikan harta tersebut sudah berlalu masanya selama 12 bulan (1 tahun). Persyaratan 1 tahun ini hanya berlaku bagi zakat ternak, uang, harta benda yang diperdagangkan dan lain-lain.

6. Tidak terlilit hutang

Orang yang mempunyai utang sehingga mengurangi jumlah nisab yang harus dibayar maka harta tersebut bebas dari zakat sebab zakat hanya diwajibkan bagi orang kaya (memiliki kelebihan), sedangkan orang yang

²⁵ M.H.I Dr. Qodariah Barkah, *Fikih Zakat, Sedekah Dan Wakaf*, Pertama (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2020).

²⁶ M.Ag. Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, *Ekonomi Zakat*, ed. by M.Fil.I Andi Bahri, STh., ME (Parepare: LbH Press STAIN Parepare, 2015).

²⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: gema insani, 2002).

mempunyai hutang tidak termasuk orang kaya.²⁸ Artinya seseorang yang tidak dibebani oleh hutang dan memiliki harta yang lebih diwajibkan mengeluarkan zakatnya.

7. Harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan sehari-hari yang perlu dipenuhi. Artinya apabila kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi, maka yang bersangkutan tidak diwajibkan berzakat.

d. Dasar hukum zakat

Al-Quran sebagai sumber pertama hukum Islam telah menjelaskan wajibnya syariat zakat. Hal ini dapat dilihat pada ayat berikut:

Q.S At-Taubah/9:103

سَكُنْ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتَزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ
عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”²⁹

Pentingnya zakat secara mendasar juga telah digambarkan dan diperlihatkan dengan jelas dalam beberapa ayat yang lain seperti berikut:

²⁸M.H.I Dr. Qodariah Barkah, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*, ed. by Irfan Fahmi, Pertama (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2020).

²⁹*Al-Qur'an Al-Karim*.

Q.S Al-Baqarah/2:110 :

ط لَا تَفْسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا تَقْدِمُوا ط وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

”Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah Swt. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”³⁰

Ayat diatas menjelaskan perintah untuk melaksanakan shalat sebagai ibadah badaniah dengan benar dan sesuai tuntutan, dan tunaikanlah zakat sebagai ibadah maliah, karena keduanya merupakan pondasi islam.

e. Tujuan dan hikmah zakat

Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama Islam. Zakat banyak memiliki hikmat dan tujuan baik yang berkaitan dengan Tuhannya, maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia sebagai berikut:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari penderitaan hidupnya
- 2) Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh ibnu sabil dan para mujtahid lainnya
- 3) Membina tali persaudaraan sesama umat muslim
- 4) Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin

³⁰*Al-Qur'an Al-Karim.*

- 6) Menjembatani jurang pemisah antar yang kaya dan miskin dalam satu masyarakat
- 7) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial
- f. Orang-orang yang berhak menerima zakat

Q.S At-Taubah/9:60

وَالْيَتَامَىٰ الْقُرْبَىٰ وَلِذِي الرَّسُولِ فَلِلَّهِ الْقُرْبَىٰ أَهْلٌ مِنْ رَسُولِهِ عَلَىٰ اللَّهِ أَفَاءٌ مَّا
 ؤَاتَاكُمْ وَمَا مِّنْكُمْ الْأَغْنِيَاءَ بَيْنَ دَوْلَةٍ يَكُونُ لَا كَيْ السَّبِيلِ وَأَبْنِ وَالْمَسْكِينِ
 الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا ۖ فَانْتَهُوا ۖ عَنْهُ نَهَلَكُمْ وَمَا فَخَذُوهُ الرَّسُولُ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”³¹

Delapan golongan yang berhak menerima zakat dalam Al-Quran itu merupakan kesepakatan para ulama, Adapun secara detailnya adalah sebagai berikut:

1) Fakir

Seorang fakir adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya karena tidak memiliki apa-apa, termasuk tidak memiliki pekerjaan sebagai sumber penghasilan.

2) Miskin

³¹Al-Qur'an Al-Karim.

Orang miskin sedikit lebih baik kondisinya dibandingkan orang fakir. Orang miskin adalah orang yang hanya mampu mencukupi setengah dari kebutuhan mereka.

3) Amil

Amil adalah seseorang atau sekelompok orang (organisasi) yang melakukan segala kegiatan mengurus zakat. Syariat amil adalah muslim, mukallaf (dewasa dan sehat fikiran), memahami hukum zakat, dan mampu untuk amanah dalam menjalankan tugas

4) Muallaf

Muallaf adalah orang yang dikehendaki agar hatinya cenderung atau tetap kepada islam, menghentikan kejahatannya terhadap kaum muslimin atau diharapkan memberikan manfaat dalam melindungi kaum Muslimin atau menolong mereka terhadap musuh. Muallaf berarti kaum kafir yang diharapkan akan beriman dengan membujuk hatinya.³² Muallaf ialah orang yang beragama kafir yang mempunyai harapan masuk agama islam atau orang yang baru masuk/memeluk agama islam.

5) Garimin

Garimin adalah orang yang terlilit hutang, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Seperti menafkahi keluarga, membiayai tasyakuran akikah, membiayai pengobatan orang sakit, membiayai kebutuhan

³²Sri Ulfa Rahayu, 'Muallaf Dalam Perspektif Al-Quran', *Kewahyuan Islam*, 5 (2019), 102.

pendidikan anak-anak tidak mampu, memberikan modal usaha bagi orang-orang pengangguran dan lain-lain.³³

6) Riqab

Riqab ialah budak yang memiliki perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dengan syarat membayar sejumlah uang yang ditentukan. Budak seperti ini disebut dengan budak mukatab

7) Fisabilillah

Fisabilillah adalah orang-orang yang berada di jalan Allah Swt, melindungi dan memelihara agama Islam,

8) Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah orang yang sedang berada di perantauan atau menempuh perjalanan ke negeri lain dan sudah tidak punya harta lagi atau mungkin kemalingan.

3. Teori Distribusi

a. Pengertian Distribusi

Distribusi merupakan proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen.³⁴ Distribusi juga dapat diartikan cara menentukan metoda dan jalur yang akan dipakai untuk menyalurkan produksi ke pasar. Pendek atau panjangnya jalur yang digunakan perlu dipertimbangkan secara matang.

³³Sitti Mukarramah. Nasir, 'Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Study Kasus Petani Padi Di Desa Pattaliking Kecamatan Mamuju Kabupaten Gowa)' (Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2017).

³⁴Thessa Natasya Karundeng, 'Analisis Saluran Distribusi Kayu (Studi Kasus Di CV. Karya Abadi Manado)', *EMBA*, 6 (2018), 1750.

Strategi distribusi sangat penting dalam upaya perusahaan melayani konsumen tepat waktu dan tepat sasaran. Keterlambatan dalam penyaluran mengakibatkan perusahaan kehilangan waktu kualitas barang serta diambilnya kesempatan oleh pesaing. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki strategi untuk mencapai target pasar dan menyelenggarakan fungsi distribusi yang berbeda-beda.

b. Distribusi Dalam Islam

Sistem ekonomi islam menghendaki bahwa dalam pendistribusian harus berdasarkan pada dua nilai, yaitu kebebasan dan keadilan.³⁵ Kebebasan disini adalah kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai tauhid dan keadilan, yang memberikan peluang dan akses yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua orang. Sedangkan keadilan dimaksud adalah penumpukkan kekayaan oleh sekelompok orang harus dihindarkan agar harta kekayaan tidak hanya beredar pada orang kaya saja, tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat.

Distribusi dalam islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi maupun umum (publik) kepada pihak yang berhak menerima, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Proses pendistribusian bisa digambarkan, kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak surplus (berkecukupan) diyakini sebagai kompensasi atas kekayaannya dan di sisi lain merupakan intensif

³⁵Anita Rahmawaty, 'Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif', *Equilibrium*, 1 (2013), 7.

(perangsang) untuk pihak defisit (kekurangan). Ayat yang berhubungan dengan Distribusi adalah diantaranya:

QS. Al-Hasyr/59:7.

وَأَلْيَمِي الْأُتْمَىٰ وَالرَّسُولَ لِي وَإِلَى الْأُتْمَىٰ وَالرَّسُولَ لِي وَإِلَى الْأُتْمَىٰ وَالرَّسُولَ لِي وَإِلَى الْأُتْمَىٰ وَالرَّسُولَ لِي
 وَالرَّسُولَ لِي وَإِلَى الْأُتْمَىٰ وَالرَّسُولَ لِي وَإِلَى الْأُتْمَىٰ وَالرَّسُولَ لِي وَإِلَى الْأُتْمَىٰ وَالرَّسُولَ لِي
 وَالرَّسُولَ لِي وَإِلَى الْأُتْمَىٰ وَالرَّسُولَ لِي وَإِلَى الْأُتْمَىٰ وَالرَّسُولَ لِي وَإِلَى الْأُتْمَىٰ وَالرَّسُولَ لِي

Terjemahnya:

“Harta rampasan (fai) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya”.³⁶

Ayat diatas menunjukkan bahwa islam mengatur distribusi harta kekayaan termasuk pendapatan kepada semua masyarakat dan tidak menjadi komoditas diantara golongan orang kaya saja. Selain itu untuk mencapai pemerataan pendapatan kepada masyarakat secara obyektif, islam menekankan perlunya membagi kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban membayar zakat, mengeluarkan infak, serta adanya hukum waris dan wasiat serta hibah. Aturan ini diberlakukan agar tidak terjadi konsentrasi harta pada sebagian kecil golongan saja. Agar tidak terjadi monopoli dan mendukung distribusi kekayaan serta memberikan latihan moral tentang pembelanjaan harta secara benar.

c. Keadilan Dalam Distribusi

³⁶*Al-Qur'an Al-Karim.*

Dalam kamus bahasa arab Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional. Sedangkan kata keadilan dalam bahasa arab berasal dari kata “adala”, yang dalam Al-Qur’an terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita. Kata ‘adl dalam Al-Qur’an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya.³⁷ Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna ‘adl (keadilan).

Keadilan dalam distribusi ekonomi islam memiliki tujuan, tujuan dari prinsip tersebut adalah agar segala aktifitas manusia benar-benar dapat mencapai kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian, dan kemengangan dunia akhirat, sesuai visi sistem ekonomi islam itu sendiri. Prinsip-prinsip tersebut menjadi tuntutan garis besar perilaku, baik secara individu maupun kolektif.

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Zakat merupakan salah satu harta masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan prinsip tolong-menolong bagi orang yang tidak dapat memenuhi kehidupannya dan salah satu cara mewujudkan keadilan sosial. Untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat yang dituang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi. Kata “terintegrasi” menjadi asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat di

³⁷I Gde Suranaya Pandit, ‘Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik’, *Administrasi Publik*, 14.

negara kita, baik dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di semua tingkatan maupun Lembaga Amis Zakat (LAZ) yang mendapat legalitas sesuai ketentuan perundang-undangan.

Integritas dalam pengertian undang-undang berbeda dengan setralisasi. Menurut ketentuan undang-undang, zakat yang terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilahan. Melalui integrasi pengelolaan zakat, dipastikan potensi dan realisasi pengumpulan zakat dari seluruh daerah serta manfaat zakat untuk pengetasan kemiskinan akan lebih terukur berdasarkan data dan terpantau dari sisi kinerja lembaga pengelolaannya. Secara keseluruhan pasal-pasal dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang sedang disiapkan, memberi ruang dan jaminan untuk terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah, professional, transparan, akuntabel dan parsitipatif.

Integrasi pengelolaan zakat menempatkan BAZNAS sebagai koordinator. Peran koordinator merupakan suatu kesenyawaan dengan integrasi. Pengorganisasian yang dilakukan BAZNAS inilah yang kedepan akan mengawal jalannya proses integrasi dan strategi dari sisi manajemen maupun dari sisi kesesuaian syariah. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai dasar hukum yang memberikan ruang terbuka kepada BAZNAS untuk menjalankan fungsi koordinasi. Ketika LAZ menjadi bagian dari sistem yang dikoordinasikan BAZNAS, maka posisinya secara hukum menjadi kuat, sehingga prinsip dan tuntutan syariah dalam Al-Qur'an (Q.S At-Taubah/9:103) dapat terpenuhi.

Para pengelola zakat perlu memahami lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang akan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang, sejatinya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan sebagaimana dimaksud tidak terlepas dari kepentingan untuk menjadikan amil zakat lebih professional, memiliki legalitas secara yuridis formal dan mengikuti sistem pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab sebagai amil zakat tidak bisa dilepaskan dari prinsip syariah yang mengaitkan zakat dengan kewenangan pemerintah (*ulil amri*) untuk mengangkat amil zakat.

Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 hadir untuk menata perkembangan perzakatan di Negara kita. Namun perlu diperhatikan bahwa perubahan BAZDA menjadi BAZNAS dan BAZDA kecamatan menjadi UPZ (Unit Pengumpul Zakat), memerlukan langkah adaptasi yang cukup mendasar pada organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Di sisi lain LAZ juga harus melakukan penyesuaian berkaitan dengan persyaratan lembaga, perizinan, dan sebagainya.

Dalam kaitan inilah upaya merapikan barisan para amil zakat perlu dilakukan secara berkesinambungan BAZNAS dan LAZ harus bersinergi dalam suatu tujuan besar, yaitu mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan bangsa.

C. Kerangka Konseptual

Untuk lebih mudah memahami maksud dari penelitian ini maka penulis akan menguraikan dari judul proposal skripsi yaitu: “Analisis Manajemen Strategi Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare”.

1. Manajemen Strategi

Manajemen strategi adalah proses untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi sesuatu yang akan dicapai dan bagaimana cara untuk mencapai hasil yang maksimal.³⁸ Manajemen strategi fokus dalam memadukan manajemen, pemasaran, keuangan, produksi, penelitian dan pengembangan untuk mencapai keberhasilan suatu organisasi.

2. Pendistribusian dana zakat

Pendistribusian adalah penyaluran/pembagian/pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran dana zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahiq zakat) baik secara konsumtif ataupun produktif. Di dalam surah At-Taubah/9:60 disebutkan delapan kategori kelompok yang berhak menerima zakat (mustahik).

يَفْوُ مُهُبُولِقَ أَفَلُوْمَلَاوْ اَهْيَاءَ نَ لِمَعَلَاوْ نَ يَكْسَمَلَاوْ اَرَ فُفَلَا تَقَدَّصَلَا اَمَّنَا
مِيْعُ لِّلَّهِ اَوْ لِّلَّهِ اَنْ مَّضَيْرَفْ صِلَ يَبْسَلَا نَبَاوْ لِّلَّهِ لِيَبْسَ يَفْوُ نَيْمِرْغَلَاوْ بَاَقْرَلَا
مِيَكْ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk

³⁸Annisaa Ligar Widanti, ‘Strategic Management’ (BANDUNG: Sunan Gunung Djati State Islamic University of Bandung), p. 17.

(membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.³⁹

3. BAZNAS Kota Parepare

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Lembaga ini sudah berdiri di berbagai Provinsi dan Kabupaten/Kota, salah satunya di Kota Parepare.


Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare didirikan pada tahun 2001 seiring dengan usulan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Parepare dan usulan pengurus terdiri dari unsur masyarakat, pemerintah, ulama, cendekiawan dan akademis. Salah satu faktor yang menunjang keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare adalah prasarana yang sudah cukup mendukung dalam pengelolaan sebuah lembaga sebagaimana lembaga lain yang ada di kota lain.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan dengan judul yang peneliti angkat sebelumnya, maka calon peneliti membuat skema atau bagan yang akan dijadikan sebagai kerangka pikir

³⁹*Al-Qur'an Al-Karim.*

dari judul yang telah penulis ajukan. Agar dapat memahami alur pemikiran dari penelitian ini maka penulis sajikan kerangka pikir sebagai berikut:



Berdasarkan kerangka pikir tersebut maka dapat dijelaskan bahwa penelitian ini akan menganalisis dan menjelaskan mengenai faktor penghambat dan pendukung Zakat fitrah oleh BAZNAS Kota Parepare dalam melakukan Strategi Pendistribusian Zakat Fitrah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan pengolahan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.⁴⁰

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini mendsikripsikan dan memberikan gambaran terhadap objek yang akan diteliti sebagai instrumen penelitian sendiri. Jenis penelitian ini juga menyajikan secara langsung hakikat hubungan peneliti dan responden dan semua data yang diperoleh dari lokasi penelitian, sehingga data yang didapat lebih akurat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan bertempat di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare, Jl. H. Agussalim No. 63, Mallusetasi, Kec. Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penentuan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan

⁴⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*. by Rahmawati (Parepare, 2020).

instansi pemerintah yang mempunyai wewenang dan tugas terhadap pendistribusian zakat salah satunya zakat fitrah.

2. Waktu Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian selama kurang lebih 2 bulan lamanya untuk memperoleh informasi dan pengumpulan data.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penulis, fokus penelitian ini yaitu mengkaji tentang “Manajemen Strategi Pendistribusian Zakat Fitrah pada BAZNAS Kota Parepare”.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari BAZNAS Kota Parepare dan juga data yang didapatkan dari sumber yang mampu memberikan keterangan mengenai strategi pendistribusian zakat fitrah.

Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data yang dikumpulkan secara langsung dari responden sehingga peneliti bisa langsung mengamati dan menulis jawaban dari objek penelitian. Teknik pengumpulan data didapatkan dengan beberapa cara seperti kuesioner, wawancara langsung atau survei dengan masyarakat seperti toko masyarakat, toko agama dan staff BAZNAS Kota Parepare.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang dikumpulkan telah tersedia dan dapat diperoleh peneliti dengan membaca, melihat ataupun mendengarkan. Data ini biasanya

berasal dari penelitian-penelitian sebelumnya, buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, internet, atau referensi lainnya.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Suatu penelitian membutuhkan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi, maka peneliti menggunakan beberapa pendekatan dalam mengumpulkan data, yaitu studi kepustakaan, observasi, wawancara, dokumentasi dan daftar pertanyaan (kuesioner), sesuai dengan sumber data, maka penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mengamati dan mencatat suatu peristiwa dengan dengan penyaksian langsung, dan biasanya penelitian dapat sebagai partisipan atau observer dalam menyaksikan atau mengamati objek yang sedang ditelitinya. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung di BAZNAS Kota Parepare.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dan orang lainnya dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pimpinan atau staff BAZNAS Kota Parepare.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, catatan-catatan penting, kutipan dan bahan referensi lainnya.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi: Uji *Credibility*, *Transferability*, *Dependability*, dan *Comfirmability*.⁴¹

1. Uji *Credibility*

Uji *Credibility* (Kredibilitas) adalah seberapa besar data yang diperoleh dalam penelitian dapat dipercaya dan diterima kebenarannya. Dalam penelitian ini uji kredibilitas dilakukan menggunakan triangulasi dan membercheck.

2. Uji *Comfirmability*

Uji *Confirmability* yaitu berkaitan dengan data penelitian yang dapat dikonfirmasi kembali kebenarannya pada sumber informasi. Dalam penelitian ini uji konfirmabilitas dilakukan dengan mengkonfirmasi kepada informan penelitian terkait data maupun informasi penelitian yang diperoleh. Informan penelitian memberikan persetujuan terkait data yang diberikan dan pemeriksaan dan konfirmasi kebenaran data hasil penelitian oleh informan adalah berupa lembar pernyataan keterangan telah melaksanakan wawancara dan surat keterangan telah melakukan penelitian.⁴²

⁴¹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, ed. by Rahmawati (Parepare, 2020)ed. by Rahmawati (Parepare, 2020).

⁴²M.Pd. Galih Pranowo, *Monograf Pengelolaan Pembelajaran*, ed. by Syifa Fauziyah (Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha, 2021).

G. Teknik Analisis Data

Analisis hasil setelah pengumpulan data adalah tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Analisis data mencakup banyak kegiatan, yakni mengkategorikan data, mengatur data, memanipulasi data, menjumlahkan data, yang diarahkan dalam memperoleh data, yang diarahkan agar memperoleh jawaban asal penelitian. Analisis data bertujuan agar meringkas data pada bentuk yang praktis dipahami serta mudah ditafsirkan, sebagai akibat korelasi antar data perkara penelitian dapat dipelajari serta di uji.⁴³ Analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan memakai teknik analisis sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan serta keeluasaan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Yang dimaksud mereduksi data berarti merangkum, memiliki hal-hal pokok, memfokuskan di ha-hal yang penting. Data yang telah direduksi kemudian akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta mencarinya apabila dibutuhkan. Dalam mereduksi data setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai.

2. Penyajian Data (*Data Dsiplay*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data menggunakan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, atau sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami

⁴³Kasiram Moh, *Metode Penelitian Releksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan* (Malang: UIN MALIKI Press, 2010).

tadi. Selanjutnya, disarankan dalam melakukan display data , selain dengan teks yang deskriptif dapat berupa grafik, matrik, jejaring kerja. Untuk mengecek apakah penelitian telah memahami apa yang didisplaykan.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Menurut miles dan huberman penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat akan mendukung dalam tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel.⁴⁴

⁴⁴H. Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. by Patta Ruppana (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Bagaimana pendistribusian zakat fitrah terhadap mustahik

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Kehadiran BAZNAS diharapkan menjadi modal bagi pengelola lembaga zakat yang dapat mengemban Amanah baik dari Muzakki, terlebih lagi bagi mustahik yang menggantungkan harapannya pada dana ZIS, sesuai dengan azas yang dimiliki oleh BAZNAS dalam mengelola dana ZIS masyarakat, yaitu moral yang amanah, manajemen yang transparan dan profesional, serta pengembangan yang kreatif dan inovatif.

Beraskan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, narasumber mengatakan bahwa:

“Visi Misi BAZNAS Kota Parepare bagaimana kita mensejahterakan semua umat di Parepare dengan adanya pembagian zakat yang merata. Visi itu berusaha meniadakan orang tidak mampu di Parepare dengan adanya BAZNAS dengan kata lain mengubah Mustahik menjadi muzakki. Misi BAZNAS itu Bagaimana BAZNAS Meningkatkan kepercayaan masyarakat agar animo masyarakat untuk berzakat langsung di BAZNAS itu tinggi dengan banyaknya zakat maka banyak juga yang bisa terbantu.”⁴⁵

⁴⁵ Abd. Rahman, S.E. *Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare* (Wawancara di BAZNAS Kota Parepare: 19 Juni 2023).

Selanjutnya wawancara dengan narasumber mengatakan:

“Visinya itu menjadi Badan Amil Zakat Nasional yang amanah, transparan dan professional. Misinya ada empat yang pertama, Meningkatkan kesadaran umat islam untuk berzakat melalui BAZNAS dan UPZ. Kedua, Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern. Ketiga, Menumbuh kembangkan pengelola amil zakat yang amanah, transparan, professional, dan terintegrasi. Keempat, Memaksimalkan peranan zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Parepare melalui sinergi dan kordinasi dengan lembaga terkait.”⁴⁶

Dalam melakukan pendistribusian zakat ada 8 golongan yang wajib diberikan bantuan zakat yaitu Fakir, Miskin, Amil (pengelola zakat), Muallaf (orang yang baru memasuki agama islam), Riqab (hamba sahaya), Gharimin (orang yang berhutang), Fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan Ibnu Sabil (orang yang kehabisan biaya). Perlu dipahami bahwa fakir dan miskin itu berbeda .

Berasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, narasumber mengatakan bahwa:

“Fakir adalah kondisi seseorang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan sehingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan miskin itu adalah kondisi seseorang yang masih memeiliki pekerjaan dan juga harta namun, belum bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari baik dirinya maupun keluarga yang ditanggungnya.”⁴⁷

Berasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, narasumber mengatakan bahwa:

“8 golongan tersebut tidak boleh ada diprioritaskan karena semua punya hak dan pembagiannya itu 1/8 dari zakat yang terkumpul, tidak boleh hanya memberi pada 1 golongan saja karena mereka memiliki hak

⁴⁶ Ayu Alifkah, S.E *Staf Bidang Pendistribusian BAZNAS Kota Parepare* (Wawancara di BAZNAS Kota Parepare: 23 Juni 2023).

⁴⁷ Ayu Alifkah, S.E *Staf Bidang Pendistribusian BAZNAS Kota Parepare* (Wawancara di BAZNAS Kota Parepare: 23 Juni 2023).

masing-masing. Namun, diwaktu sekarang kan sudah tidak ada hamba sahaya maka boleh dialihkan pada yang jika semua sudah terpenuhi”⁴⁸

Selanjutnya wawancara dengan narasumber mengatakan bahwa:

”Ada skala prioritas, artinya mustahik yang betul-betul membutuhkan bantuan pada saat itu. Contoh mustahik yang mengalami kedukaan namun tidak memiliki dana yang cukup maka harus disegerakan karena tanpa dibantu tidak bisa mereka melakukan pengurusan jenazah. Jadi prioritas BAZNAS yang dimaksud itu adalah mustahik yang benar-benar membutuhkan bantuan saat itu juga”.⁴⁹

Manajemen strategi pendistribusian zakat fitrah tentu berdampak pada mustahik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, narasumber mengatakan bahwa:

“Dengan adanya strategi pendistribusian yang dapat dijalankan dengan baik maka dampak baik pada mustahik akan maksimal, ketika strategi berjalan sesuai dengan aturan, *muzakki* akan percaya dan menyettor langsung pada BAZNAS sehingga dana pendistribusian zakat fitrah dapat membantu kebutuhan pada *mustahiq*”.⁵⁰

Selanjutnya wawancara dengan narasumber mengatakan:

“Dengan adanya pendistribusian yang merata maka semakin banyak orang yang tersenyum misalnya tukang becak yang sudah bingung untuk mendapatkan penghasilan, ataukah musafir yang kehabisan uang jika mereka terbantu maka mereka akan sangat merasa bersyukur”.⁵¹

Selanjutnya wawancara dengan narasumber mengatakan:

“Alhamdulillah, sudah ada beberapa mustahik yang dibantu oleh BAZNAS sekarang mereka sudah menjadi muzakki”.⁵²

⁴⁸ Drs. H. Zainal Arifin, M.A *Wakil Ketua I BAZNAS Kota Parepare* (Wawancara di BAZNAS Kota Parepare: 19 Juni 2023).

⁴⁹ Abd. Rahman, S.E *Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare* (Wawancara di BAZNAS Kota Parepare: 19 Juni 2023).

⁵⁰ Suwarni, S.H *Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare* (Wawancara di BAZNAS Kota Parepare: 19 Juni 2023).

⁵¹ Drs. H. Zainal Arifin, M.A *Wakil Ketua I BAZNAS Kota Parepare* (Wawancara di BAZNAS Kota Parepare: 19 Juni 2023).

⁵² Abd. Rahman, S.E *Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare* (Wawancara di BAZNAS Kota Parepare: 19 Juni 2023)..

“selama strategi pendistribusian berjalan dengan baik maka dampaknya juga akan baik”.⁵³

2. Bagaimana manajemen strategi pendistribusian zakat fitrah pada BAZNAS Kota Parepare

Manajemen Strategi adalah upaya atau tindakan untuk menentukan kinerja perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Manajemen strategi tentu sangat diperlukan oleh organisasi/instansi untuk mendapatkan hasil atau tujuan yang ingin dicapai.

Strategi pendistribusian adalah sebuah metode atau rencana dalam penyaluran, pembagian barang atau jasa kepada seseorang atau beberapa orang. Strategi pendistribusian bertujuan agar penyaluran atau pembagian dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan suatu organisasi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, narasumber mengatakan bahwa:

“Pendistribusian itu kita bekerja sama dengan seluruh amil yang ada di kota parepare ada Lazismu, Lazisnu dan kami juga bekerja sama dengan semua masjid yang ada di Kota Parepare, makanya setiap masjid ada UPZ nya, namun tidak begitu saja karena UPZ akan diberikan asuransi tenaga kerja jadi ketika terjadi kecelakaan maka dia dapat asuransi karena dia resmi. UPZ pada masjid ada 3 yaitu Ketua, Penanggung jawab dan Bendahara yang dibayarkan oleh BAZNAS”.⁵⁴

Selanjutnya wawancara dengan narasumber mengatakan:

“Pendistribusiannya itu dibagi kelompok, semua kelurahan mendapatkan bagian untuk pendistribusian jadi setiap kelurahan mengirimkan 25 warganya yang tergolong kurang mampu untuk diberikan bantuan zakat fitrah dari BAZNAS. Kita juga memberikan

⁵³Ayu Alifkah, S.E *Staf Bidang Pendistribusian* (Wawancara di BAZNAS Kota Parepare: 23 Juni 2023).

⁵⁴ Drs. H. Zainal Arifin, M.A *Wakil Ketua I BAZNAS Kota Parepare* (Wawancara di BAZNAS Kota Parepare: 19 Juni 2023).

ke muallaf jadi ada beberapa muallaf di parepare yang diberi zakat fitrah.”⁵⁵

Selanjutnya wawancara dengan narasumber mengatakan:

“Kemarin zakat fitrah ada dua, ada dari BAZNAS juga ada dari pusat. Dana yang dari pusat di distribusikan pada warga yang di data oleh kalian kemarin (Mahasiswa PPL), sedangkan yang dari Kantor di berikan kepada supir angkot, tukang becak pokoknya orang-orang yang belum tersentuh bantuan zakat fitrah beras kemarin.”⁵⁶

Dalam menjalankan manajemen strategi pendistribusian tentunya ada beberapa tahapan- tahapan, seperti Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan (*Actuating*) dan Pengawasan (*Controlling*).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, narasumber mengatakan bahwa:

“Yaitu menyampaikan kepada publik/masyarakat informasi yang seluas-luasnya terkait dengan aturan pembayaran zakat di BAZNAS dan juga menginformasikan bahwa BAZNAS itu menerima pembayaran zakat baik secara langsung maupun tidak langsung (Online). Bisa juga berupa uang ataupun uang yang nilai sama dengan standar zakat yang telah ditetapkan.”⁵⁷

Selanjutnya wawancara dengan narasumber mengatakan:

“Ada 4 yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. *Perencanaan*, disini membahas pada rapat tahunan terkait target yang ingin dicapai, pendataan *mustahik* yang perlu dibantu dan juga penetapan amil yang turun langsung melaksanakan pendistribusian. *Pengorganisasian*, pada BAZNAS Kota Parepare ada kurang lebih 10 pegawai diantaranya, terdiri satu orang sebagai ketua yaitu Bapak Saiful, S.Sos.I., satu orang sebagai satuan audit internal, 4 orang sebagai wakil ketua yaitu Wakil Ketua I yaitu Bapak Drs. H. Zainal Arifin, M.A., Wakil Ketua II yaitu Bapak Abd. Rahman, S.E., Wakil Ketua III yaitu Suwarni, S.H., Wakil Ketua IV yaitu Bapak Drs. H. Muh. Hatta, Lc., M.A., dan 4 orang staff bagian pengumpulan Reza

⁵⁵ Abd. Rahman, S.E *Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare* (Wawancara di BAZNAS Kota Parepare: 19 Juni 2023).

⁵⁶ Ayu Alifkah, S.E *Staf Bidang Pendistribusian BAZNAS Kota Parepare* (Wawancara di BAZNAS Kota Parepare: 23 Juni 2023) ..

⁵⁷ Abd. Rahman, S.E *Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare* (Wawancara di BAZNAS Kota Parepare: 19 Juni 2023).

Muhammad S.Hum, bagian pendistribusian Ayu Alifka, S.E, bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan Nursyamsi, S.Kom, terakhir bagian administrasi dan SDM Restu Singgih, S.Kom. *Pelaksanaan*, Terkait hal pendistribusian kami disini menekankan pada setiap pegawai yang ada untuk bertanggung jawab atas tugas dan wewenang yang telah kami berikan agar terget yang ingin dicapai berjalan sebagaimana mestinya. Terakhir itu ada *Pengawasan* Pengawasan di BAZNAS Kota Parepare dilakukan oleh tim audit dan kementrian agama, keduanya dipercaya pada bagian pemeriksaan pendistribusian.”⁵⁸

Strategi pendistribusian pada BAZNAS Kota Parepare terbagi atas 2 (dua) yaitu:

a. Pengumpulan Zakat Fitrah

Dalam melakukan pengumpulan zakat fitrah BAZNAS Kota Parepare bekerja sama dengan seluruh *amil* di Kota Parepare. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada narasumber, beliau mengatakan bahwa:

“Kami melakukan pengumpulan zakat dengan cara bekerja sama dengan seluruh *amil* Kota Parepare seperti, LAZISMU, LAZISNU, WIZ (Wahdah Inspirasi Zakat), BMH (Baitul Maal Hidayatullah), BMI (Baitul Maal Muanzalan Indonesia), Dompot Duafa, Masjid Modern Kurir Langit dan juga semua Masjid yang ada di Kota Parepare, makanya setiap masjid ada UPZ nya, namun tidak begitu saja karena UPZ akan diberikan asuransi tenaga kerja jadi ketika terjadi kecelakaan maka dia dapat asuransi karena dia resmi. UPZ pada masjid ada 3 yaitu Ketua, Penanggung jawab dan Bendahara yang dibayarkan oleh BAZNAS.”⁵⁹

Pengumpulan zakat fitrah boleh berupa uang ataupun beras sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Waktu wajib zakat fitrah adalah mulai saat terbenam matahari pada malam hari raya yang merupakan waktu

⁵⁸ Ayu Alifkah, S.E *Staf Bidang Pendistribusian BAZNAS Kota Parepare* (Wawancara di BAZNAS Kota Parepare: 23 Juni 2023).

⁵⁹Drs. H. Zainal Arifin, M.A *Wakil Ketua IBAZNAS Kota Parepare* (Wawancara di BAZNAS Kota Parepare: 19 Juni 2023).

berbuka puasa Ramadhan. Waktu untuk menunaikan zakat fitrah ialah pada malam Idul Fitri dan siang harinya sampai matahari terbenam pada hari raya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, narasumber mengatakan bahwa:

“Yang paling tepat didalam bulan suci ramadhan, namun memang ada waktu-waktu yang istijabah. Terkadang masyarakat nanti mengeluarkan zakatnya ketika malam lebaran karna itu adalah waktu istijabah, tetapi mengeluarkan zakat fitrah itu mulai itu mulai masuknya ramadhan hingga akhir ramadhan”.⁶⁰

Selanjutnya wawancara dengan narasumber mengatakan:

“Waktu yang tepat itu begitu masuk di bulan ramadhan hari pertama sampai sebelum khatib mengumandangkan khutbah Shalat Hari Raya”.⁶¹

Dalam pengumpulan zakat *muzakki* diberikan 2 (dua) pilihan yantiu boleh datang langsung ke kantor BAZNAS Kota parepare, boleh juga menyetor melalui online. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada narasumber, beliau mengatakan bahwa:

“Sebenarnya ijab qobul dilakukan agar lebih afdol sesuai dengan syariah, amil akan mendoakan yang berzakat agar terhindar dari sifat-sifat riya, amil juga mewakili muzakki yang akan menerima bantuan dari zakat yang dikumpulkan oleh mustahik. Ketika lewat online kan ada penginputan di SIMBA jadi doanya juga online.”⁶²

Dalam mengumpulkan zakat fitrah berupa beras BAZNAS membagi dalam 3 kategori Zakat yaitu: Kelas Biasa, Kelas Premium dan Kelas Super.

⁶⁰ Drs. H. Zainal Arifin, M.A *Wakil Ketua I BAZNAS Kota Parepare* (Wawancara di BAZNAS Kota Parepare: 19 Juni 2023).

⁶¹ Abd. Rahman, S.E *Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare* (Wawancara di BAZNAS Kota Parepare: 19 Juni 2023).

⁶² Suwarni, S.H *Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare* (Wawancara di BAZNAS Kota Parepare: 19 Juni 2023).

Pembagian kategori tersebut sesuai dengan beras yang dikonsumsi oleh *muzakki* dan masing-masing mengumpulkan 4 Liter perkepala.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, narasumber mengatakan bahwa:

“Di BAZNAS Kota Parepare ada 3 kategori yaitu kelas super, kelas menengah dan kelas dibawahnya, yang jumlahnya ada Rp39.000 itu yang super, Rp36.000 dan yang dibawahnya itu adalah 30-an. Tergantung dari strata makanannya orang.”⁶³

Selanjutnya wawancara dengan narasumber mengatakan bahwa:

“Jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan itu dalam 3 kategori biasa, premium dan super. Semua ukurannya itu 4 Liter perkepala dan perliter dihitung dari harga beras yang dikonsumsi oleh pemberi zakat fitrah”.⁶⁴

b. Pembagian atau Penyaluran Zakat Fitrah

Pembagian atau penyaluran zakat fitrah yaitu kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap bulan puasa, disebut juga sebagai sedekah fitrah dan pendistribusian zakat fitrah dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dalam hukum Islam secara merata.

Dalam pembagian zakat fitrah, terbagi atas dua yaitu konsumtif dan produktif artinya zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk yang dapat dikonsumsi secara langsung, tetapi juga diberikan sebagai modal usaha pada *mustahiq* yang membutuhkan modal usaha.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada narasumber, beliau mengatakan bahwa:

⁶³ Drs. H. Zainal Arifin, M.A Wakil Ketua I BAZNAS Kota Parepare (Wawancara di BAZNAS Kota Parepare: 19 Juni 2023).

⁶⁴ Abd. Rahman, S.E Wakil Ketua II Baznas Kota Parepare (Wawancara di BAZNAS Kota Parepare: 19 Juni 2023).

“Pembagiannya itu fleksibel artinya kita membantu orang yang benar benar membutuhkan saat itu atau bisa dibilang mepetlah. Pembagian zakat fitrah dapat berupa makanan pokok ataupun uang sesuai dengan kebutuhan *mustahik*, dengan memberikan uang dapat membantu masyarakat yang ingin melakukan usaha”.⁶⁵

Cara pembagian zakat oleh BAZNAS Kota Parepare pada masyarakat diharuskan secara merata tanpa adanya skala prioritas. Jika delapan golongan semuanya ada, maka zakat dibagikan secara merata tidak boleh ada satu golongan yang tidak mendapatkan. Namun, jika ada salah satu golongan tidak ada maka bagiannya boleh dibagikan pada golongan yang ada. Maka dari itu BAZNAS membentuk program-program kerja untuk mendistribusikan dana zakat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, narasumber mengatakan bahwa:

“Setelah kami dilantik pada 5 oktober maka, sasaran kami adalah SKPD jadi seluruh SKPD kantor/instansi yang ada di kota parepare kami sosialisasi tentang BAZNAS, kami menghimbau agar sadar untuk membayar zakatnya dengan cara membentuk UPZ agar tidak merasa repot untuk membayar langsung ke BAZNAS. Kami fokus pada SKPD karena mengikuti PERWALI yang menjadi dasar untuk kami. Sejauh ini kami sudah menyentuh/mengunjungi sekitar 50 kantor SKPD. Alhamdulillah setelah kegiatan tersebut sudah banyak yang sadar akan berzakat dan menyeter langsung zakatnya ke kantor. Kami menyampaikan bahwa bisa membayar langsung juga bisa dipotong langsung melalui bendahara gajinya.”⁶⁶

Selanjutnya wawancara dengan narasumber mengatakan bahwa:

“Ada 2 pembagian yang pertama, Program Nasional yang terbagi atas 7 program yaitu Zmart, Zchicken, Rutilahu, Microfinance, santripreneur, BTB, dan Rumah Sehat BAZNAS. Kedua, Program daerah khususnya di Kota Parepare yaitu Program Santunan Duka, Pemberdayaan UMKM, Beasiswa. Alhamdulillah sekarang sudah ada

⁶⁵ Suwarni, S.H *Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare* (Wawancara di BAZNAS Kota Parepare: 19 Juni 2023).

⁶⁶ Drs. H. Zainal Arifin, M.A *Wakil Ketua I BAZNAS Kota Parepare* (Wawancara di BAZNAS Kota Parepare: 19 Juni 2023).

mustahik yang menjadi muzakki setelah diberi bantuan dana oleh BAZNAS Parepare melalui program pemberdayaan UMKM”.⁶⁷

3. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam mendistribusikan dana zakat fitrah kepada mustahik

a. Penghambat Pendistribusian Zakat Fitrah

Dalam melakukan pendistribusian zakat tentu ada faktor penghambat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada narasumber, beliau mengatakan bahwa:

“faktor penghambat pertama ada dari orang-orang yang terdekat disekitar kita, maksudnya ketika ada kerabat atau kenalan tentunya keinginan untuk membantu lebih dulu itu ada padahal ada orang yang lebih membutuhkan bantuan, kami juga terkendala pada SDM karena jumlah amil di BAZNAS itu masih sedikit dan juga terhambat pada dana. Ketika dana tidak mencukupi maka pendistribusian tidak maksimal”.⁶⁸

Selanjutnya wawancara dengan narasumber mengatakan:

“Kendalanya itu kadang waktu karena terkadang di saat libur tiba-tiba ada permintaan pendistribusian atau malam hari. Kedua, terkadang dana yang didistribusikan tidak bisa sepenuhnya membantu seluruh mustahik yang membutuhkan. Ketiga, kendalanya juga dari SDM yang kurang jadi ketika ada pendistribusian kita mengandalkan relawan-relawan”.⁶⁹

b. Pendukung Pendistribusian Zakat Fitrah

Pendistribusian tetap berjalan ketika adanya faktor pendukung yang mendukung *amil* dalam mendistribusikan zakat. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada narasumber, beliau mengatakan bahwa:

⁶⁷ Ayu Alifkah, S.E *Staf Bidang Pendistribusian BAZNAS Kota Parepare* (Wawancara di BAZNAS Kota Parepare: 23 Juni 2023).

⁶⁸ S.E Ayu Alifkah, S.E *Staf Bidang Pendistribusian BAZNAS Kota Parepare* (Wawancara di BAZNAS Kota Parepare: 23 Juni 2023).

⁶⁹ Abd. Rahman, S.E *Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare* (Wawancara di BAZNAS Kota Parepare: 19 Juni 2023).

“pendukungnya yaitu data-data dari kelurahan, mereka membantu memberikan data warga/masyarakat yang perlu dibantu oleh BAZNAS”.⁷⁰

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Terhadap Mustahik

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare adalah lembaga/instansi yang menangani zakat, infaq dan sadaqah. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui kementerian agama.

Pendistribusian zakat adalah penyaluran/pembagian dana zakat kepada orang yang berhak menerima (*mustahik*) baik dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk barang. Pada surah At-Taubah/9:60 disebutkan 8 golongan yang berha.

رَمِيْنَ ۙوَالَّذِيْنَ رَقَابِ وَفِي قُلُوْبُهُمْ ۙوَالْمُوَلَّفَةِ عَلَيْهَا ۙوَالْعَمَلِيْنَ ۙوَالْمَسْكِيْنَ ۙلِلْفُقَرَاءِ ۙالصَّدَقَاتُ ۙاِنَّمَا عَلِيْمٌ ۙوَاللّٰهُ ۙاللّٰهُ ۙمِّنْ فَرِيْضَةٍ ۙالسَّبِيْلِ ۙوَابْنِ ۙاللّٰهِ سَبِيْلِ وَفِي حَكِيْمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.⁷¹

Ayat diatas menjelaskan bahawa ada 8 golongan (*asnaf*) yang wajib menerima/diberikan zakat yaitu Fakir, Miskin, Muallaf (orang yang masuk

⁷⁰ Ayu Alifkah, S.E *Staf Bidang Pendistribusian BAZNAS Kota Parepare* (Wawancara di BAZNAS Kota Parepare: 23 Juni 2023).

⁷¹*Al-Qur'an Al-Karim.*

islam), Riqab (hamba sahaya), Gharimin (orang yang berhutang), Fisabilillah (Orang yang berada di jalan Allah), dan Ibnu Sabil (orang yang kehabisan uang saat dalam perjalanan).

Pendistribusian zakat fitrah oleh BAZNAS Kota Parepare, secara garis besar terbagi dalam 2 (dua) kategori yaitu konsumtif dan produktif.

a. Konsumtif

Mendistribusikan zakat fitrah kepada *mustahik* berupa sembako/makanan pokok.

b. Produktif

Mendistribusikan zakat fitrah kepada *mustahik* berupa dana/uang sebagai modal usaha.

Menurut keterangan dan informasi dari Amil (Pengurus BAZNAS) bahwa pendistribusian zakat fitrah diberikan kepada *mustahik* sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing *mustahik*.

Sesuai dengan Misi BAZNAS Kota Parepare yaitu membuat para *mustahik* menjadi *muzakki*, maka dapat dikatakan BAZNAS Kota Parepare belum berhasil karena jumlah *mustahik* yang tidak berkurang dan *muzakki* yang tidak bertambah setiap tahunnya. Jumlah *muzakki* dan *mustahik* setiap tahunnya sebagai berikut:

No.	Tahun	Jumlah Mustahik	Jumlah Muzakki
1.	2017-2018	527	143
2.	2018-2019	588	234
3.	2019-2020	457	83
4.	2020-2021	802	309
5.	2021-2022	336	303

Tabel 4.1 Jumlah Mustahik dan muzakki tahun 2017-2022

Jumlah Mustahik yang masih bertambah setiap tahunnya diakibatkan karena pembagian zakat belum merata karena dana yang dimiliki BAZNAS Kota Parepare masih kurang/belum cukup membantu semua *mustahik* yang ada di Kota Parepare.

Jumlah *muzakki* di setiap tahunnya masih mengalami penurunan itu artinya BAZNAS Kota Parepare belum berhasil mendapatkan kepercayaan juga memberikan pemahaman tentang BAZNAS Kota Parepare.

BAZNAS Kota Parepare masih perlu meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan khususnya pendistribusian zakat agar kinerja BAZNAS semakin dipercaya oleh *Muzakki*. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan *muzakki* baik faktor eksternal maupun internal.

Faktor internal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS yang berasal dari BAZNAS itu sendiri. Adapun

faktor internal yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS adalah:

a. Peran pemerintah dalam pengelolaan zakat

Dalam hal meningkatkan kepercayaan, maka peran pemerintah sebagai pembina dan pengawas lembaga pengelola zakat harus lebih ditingkatkan melalui pelatihan dan pendampingan bagi lembaga pengelola zakat agar lebih transparan dalam mengelola dan mendistribusikan zakat.

b. Tata kelola zakat yang transparan

Lembaga pengelola haruslah transparan dan disalurkan secara tepat sasaran serta tepat guna. Karna dengan cara tersebut maka masyarakat akan lebih percaya terhadap kinerja BAZNAS. Pengelola bisa lebih aktif dan terampil dalam menggunakan sosial media sebagai wadah untuk memperlihatkan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat.

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS. Faktor eksternal tersebut antara lain:

- a. Belum optimalnya sosialisasi memperkenalkan tentang apa itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- b. Masyarakat belum terbiasa menyeter/mengumpulkan zakatnya pada BAZNAS, artinya masih ada masyarakat yang belum mengerti terkait macam-macam zakat.
- c. Belum ada sanksi yang jelas bagi *muzakki* yang tidak membayarkan zakatnya melalui lembaga BAZNAS disetiap daerah.

d. Krisis ekonomi masih dialami oleh masyarakat karena penghasilan yang kurang stabil sehingga pendapatan masyarakat tidak menetap.

Dengan adanya kedua faktor diatas BAZNAS harus lebih meningkatkan strategi untuk mendapat kepercayaan masyarakat agar tidak ada lagi yang tidak menyetor langsung zakatnya di BAZNAS.

Menurut pengelola BAZNAS dengan adanya strategi pendistribusian zakat fitrah sudah memicu kepercayaan *muzakki* untuk berzakat di BASNAZ karena dengan strategi pendistribusian yang dijalankan sekarang jumlah *muzakki* meningkat dengan baik setiap tahunnya.

2. Analisis Manajemen Strategi Pendistribusian Zakat Fitrah Pada BAZNAS Kota Parepare

Zakat fitrah adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, zakat fitrah hukumnya wajib dikeluarkan oleh semua umat muslimmeski memiliki hutang.

Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Suci Ramadhan bisa berupa uang ataupun beras. Pengumpulan Zakat fitrah di BAZNAS Kota Parepare terbagi atas tiga kategori yaitu: 1) Kelas biasa, 2) Kelas premium, dan 3) Kelas Super sesuai dengan beras yang dikonsumsi oleh keluarga yang membayar zakat fitrah, masing-masing 4 Liter perkepala.

Fakir, Miskin, Muallaf (orang yang terketuk hatinya memeluk agama Islam, Amil (pengelola zakat), Riqab (budak), Gharimin (orang yang berhutang), Ibnu Sabil (orang yang beruang di jalan Allah), dan Fisabilillah (orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan taat kepada Allah). Golongan

tersebut merupakan 8 asnaf/orang-orang yang berhak menerima zakat. Pengelolaan zakat tidak cukup hanya dengan niat baik yang baik saja, namun juga harus didasarkan pada tata kelola yang baik. Peran *amil* dan juga manajemen pengelolaan zakat yang profesional diharapkan mampu memanfaatkan potensi zakat yang belum maksimal di tanah air. Lembaga/instansi ini berkewajiban fokus pada kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Penelitian ini mencoba menganalisis manajemen strategi pendistribusian zakat fitrah pada BAZNAS Kota Parepare mencakup aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian zakat.

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Parepare diberikan berdasarkan data langsung oleh *amil* BAZNAS atau berdasarkan permohonan dari pihak eksternal baik individu maupun organisasi, melihat dari kondisi atau kebutuhan dari masyarakat tersebut. Setelah itu, pihak BAZNAS melakukan survei kelayakan apakah *mustahiq* tersebut memang berhak dan termasuk kedalam golongan delapan asnaf yang telah dijelaskan dalam Al-Quran atau tidak, bila *mustahiq* tersebut memang layak maka pihak lembaga akan segera mendistribusikan dana zakat tersebut.

Badan pengelola melakukan rapat yang membahas terkait program-program yang akan dilaksanakan. Program ditentukan sesuai dengan indikator keberhasilan sebagai standar untuk mengukur keberhasilan program.

Perencanaan harus dibuat dengan cermat, lengkap, terpadu dengan tingkat kesalahan paling minimal. Perencanaan yang dibuat harus telah disempurnakan secara literatif untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan dan perkembangan yang terjadi pada proses selanjutnya karena hasil perencanaan bukanlah dokumen yang bebas dari koreksi saja tetapi sebagai acuan bagi tahapan pelaksanaan dan pengendalian.

Pada proses inilah diputuskan siapa yang berhak menerima dana zakat atau tidak, kemudian pada proses ini juga ditentukan pula orang-orang yang akan terjun melaksanakan pendistribusian.


BAZNAS Kota Parepare dalam perencanaan pendistribusian zakatnya sudah berjalan dengan baik, untuk mencapai tujuan BAZNAS telah melaksanakan perencanaan tersebut dilakukan pada rapat tahunan yang dihadiri oleh Pimpinan, Wakil-wakil pimpinan, dan staff lainnya untuk membahas perencanaan pendistribusian zakat serta syarat penerima zakat di BAZNAS Kota Parepare.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Dalam menggerakkan suatu organisasi, pemimpin harus mampu mengarahkan organisasi yang dijalani dan menjalin komunikasi antarpribadi kepada setiap anggota organisasi. Semua itu dibangun melalui rasa tanggung jawab dan partisipasi semua pihak anggota.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare memiliki struktur pelaksanaan tugas. Pelaksanaan yang terdapat pada lembaga tersebut yaitu sebanyak 10 orang. Pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare terdiri satu orang sebagai ketua, satu orang

sebagai satuan audit internal, 4 orang sebagai wakil ketua, dan 4 orang staff bagian pengumpulan, bagian pendistribusian, bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan serta bagian administrasi dan SDM. Struktur tersebut dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Parepare

Dengan adanya struktur kepengurusan dan bagian-bagian pekerjaan tersebut, jelas bahwa setiap pengurus BAZNAS mempunyai bagian yang sudah terstruktur dengan baik, jadi menumpuknya pekerjaan/tanggung jawab

dapat dihindari sehingga dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dapat dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.

Karena menyadari kurangnya tenaga kerja dalam melakukan pendistribusian zakat fitrah seluruh pihak BAZNAS Kota Parepare terlibat untuk mendistribusikan zakat fitrah baik itu pimpinan, wakil pimpinan dan juga staf-staf BAZNAS Kota Parepare, mereka juga masih mengandalkan tenaga relawan untuk membantu dalam mendistribusikan zakat fitrah.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pada proses pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah di BAZNAS Kota Parepare melakukan pendistribusian dengan cara mendatangi rumah para *mustahik* untuk membagikan langsung zakat fitrah baik itu dalam bentuk makanan pokok maupun modal usaha.

Disamping itu pendistribusian zakat haruslah sesuai dengan prinsip pendistribusian dalam Islam yaitu adanya prinsip keadilan dan pemerataan, persaudaraan dan kasih sayang serta solidaritas sosial. Dalam hal ini BAZNAS Kota Parepare melakukan pendistribusian sesuai dengan prinsip. BAZNAS Kota Parepare sudah melakukan pendistribusian sesuai asas keadilan dan pemerataan, persaudaraan dan kasih sayang serta kesetiakawanan sosial.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Sistem pengawasan pada BAZNAS Kota Parepare dilakukan oleh tim audit dan Kementerian Agama, lembaga tersebut merupakan bagian khusus pemeriksaan pendistribusian.

Pengawasan Kementerian Agama pada BAZNAS Kota Parepare dilakukan secara tidak langsung karena bendahara BAZNAS Kota Parepare merupakan pihak Kementerian Agama, dan semua kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare selalu melibatkan Kementerian Agama.

Fungsi pengawasan sangat penting dalam suatu organisasi. Agar proses pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dari rencana. Jika terjadi penyimpangan maka bisa dengan cepat melakukan perbaikan. Jadi pengawasan dilakukan mulai dari sebelum proses, saat proses, hingga setelah proses. Pengendalian diharapkan agar pemanfaatan semua unsur manajemen menjadi efektif dan efisien.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Mendistribusikan Dana Zakat Fitrah Kepada Mustahik

Dalam mendistribusikan zakat fitrah oleh BAZNAS Kota Parepare tentunya tidak berjalan mudah sehingga terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi, diantaranya:

a. Kurangnya Tenaga Kerja

Lebaga *amil* zakat membutuhkan banyak sumber daya manusia agar pendistribusian zakat dapat terlaksana secara profesional, amanah, akuntabel dan transparan. Namun, BAZNAS Kota Parepare masih terkendala pada sumber daya manusia yang masih kurang sehingga dalam pendistribusian BAZNAS selalu menggunakan relawan.

b. Kurangnya Dana

Dalam melakukan pendistribusian diperlukan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan golongan-golongan yang berhak menerima zakat, namun BAZNAS Kota Parepare masih terkendala pada dana karena masih kurangnya *amil* yang menyeteror dana zakat fitrah langsung ke BAZNAS Kota Parepare.

c. Waktu

Pendistribusian zakat terkadang tidak tepat pada waktunya apabila sewaktu-waktu ada orang yang membutuhkan bantuan ssat itu juga maka *amil* BAZNAS harus siaga membantunya meskipun saat libur kerja.

Faktor pendukung dalam mendistribusikan zakat fitrah adalah bentuk kerjasama pihak BAZNAS dengan kelurahan yang ada di Kota Parepare untuk mendapatkan data-data *mustahik* atau orang-orang yang membuthkan bantuan zakat fitrah.

BAB V

PENUTUP


A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendistribusian zakat fitrah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dilakukan oleh *amil*, namun pendistribusian zakat fitrah belum merata karena kurangnya dana. Badan Amil Zakat Nasional belum berhasil mendapatkan kepercayaan oleh sebagian masyarakat sehingga berdampak pada pendistribusian zakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan para mustahik.
2. Manajemen Strategi Pendistribusian zakat fitrah pada BAZNAS Kota Parepare dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pendistribusian zakat fitrah dilakukan oleh *amil* BAZNAS yang terjun langsung kerumah mustahik untuk mengetahui jenis bantuan yang dibutuhkan. Manajemen Strategi dibuat agar pendistribusian zakat fitrah merata dan tepat sasaran. BAZNAS Kota Parepare dapat dikatakan berhasil karena jumlah *mustahik* berkurang dan jumlah *muzakki* bertambah setiap tahunnya.
3. Faktor penghambat dalam mendistribusikan zakat fitrah ada dua yaitu kurangnya tenaga kerja dan Pengumpulan dana yang tidak menetap. Sedangkan, Faktor pendukung dalam mendistribusikan zakat fitrah adalah bentuk kerjasama antara BAZNAS dengan kelurahan yang ada di Kota Parepare terkait data-data orang yang berhak menerima bantuan zakat.

B. SARAN

1. Bagi BAZNAS diharapkan untuk lebih meningkatkan strategi pendistribusian zakat khususnya zakat fitrah agar muzakki lebih percaya untuk mengumpulkan atau menyeter langsung zakatnya di BAZNAS Kota Parepare.
2. Bagi masyarakat Kota Parepare sebaiknya menyalurkan zakat fitrah dan zakat lainnya melalui BAZNAS Kota Parepare agar terkumpul secara terorganisir dan dapat dilakukan pendistribusian secara merata.
3. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini membawa dampak baik kepada peneliti baik dari segi ilmu ataupun pengalaman yang didapatkan selama proses perkuliahan dan penelitian berlangsung.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abd. Rahman, S.E, *Wakil Ketua Baznas Kota Parepare* (Wawancara di BAZNAS Kota Parepare: 19 Juni 2023)
- Ali Sadikin, *Pengantar Manajemen Dan Bisnis*, ed. by Sardimin (Yogyakarta: K-Media, 2020)
- Ayu Alifkah, S.E, *Staf B Pendistribusian BAZNAS Kota Parepare* (Wawancara di BAZNAS Kota Parepare: 23 Juni 2023)
- ‘BAZNAS Kota Parepare’
- Candra, ‘Strategi Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Mustahik (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang)’ (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022)
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: gema insani, 2002)
- Dr. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag., *Ekonomi Zakat*, ed. by M.Fil.I Andi Bahri, STh., ME (Parepare: LbH Press STAIN Parepare, 2015)
- Dr. Qodariah Barkah, M.H.I, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*, ed. by Irfan Fahmi, Pertama (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2020)
- Dr. St. Nurhayati Ali, M.Hum., and M.Ag. Dr. H. Mahsyar Idris, *Peran Akal Dalam Tasawuf Menurut Pemikiran Al-Ghazali*, ed. by Ahmad Dhiyaul Haq (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021)
- Drs. H. Zainal Arifin, M.A, *Wakil Ketua BAZNAS Kota Parepare* (Wawancara di BAZNAS Kota Parepare: 19 Juni 2023)
- Eddy Yunus, ‘Manajemen Strategis’, *Cendekiawan*, 2016
- Ernie Tisnawati & Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen Edisi Pertama* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014)
- Ernie Tisnawati Sule & Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen Edisi Pertama* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014)
- Galih Pranowo, M.Pd., *Monograf Pengelolaan Pembelajaran*, ed. by Syifa Fauziyah (Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha, 2021)
- H. Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. by Patta Ruppana (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021)
- Hidayat, Akik, ‘Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Zakat Fitrah

- Berdasarkan Perhitungan Badan Amil Zakat', *Jurnal Manajemen Informatika*, 4.2 (2017)
- Karundeng, Thessa Natasya, 'Analisis Saluran Distribusi Kayu (Studi Kasus Di CV. Karya Abadi Manado)', *EMBA*, 6 (2018), 1750
- Kasiram Moh, *Metode Penelitian Releksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan* (Malang: UIN MALIKI Press, 2010)
- Kobun, Andika, 'Manajemen Pendistribusian Zakat Sedekah Produktif Untuk Usaha Kecil Di Lazismu Kota Parepare' (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021)
- M.M Dr. Lilis Sulastri, *Manajemen Sebuah Pengantar Sejarah, Tokoh, Teori Dan Praktik* (La Goods Publishing, 2017)
- Nanda Akbar Gumilang, 'Pengertian Strategi Serta Jenis, Tujuan Dan Contohnya', 2021, p. 1 <<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-strategi/#:~:text=Strategi adalah sebuah keunggulan kompetitif,bekerja secara efektif dan efisien>>
- Nasir, Sitti Mukarramah., 'Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Study Kasus Petani Padi Di Desa Pattaliking Kecamatan Mamuju Kabupaten Gowa)' (Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2017)
- Pandit, I Gde Suranaya, 'Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik', *Administrasi Publik*, 14
- Rahayu, Sri Ulfa, 'Muallaf Dalam Perspektif Al-Quran', *Kewahyuan Islam*, 5 (2019), 102
- Rahmawaty, Anita, 'Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif', *Equilibrium*, 1 (2013), 7
- Ridlo, Ali, 'Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Al-'adl*, 7 (2014), 120
- Rukiah, 'Efektifitas Pelaksanaan Zakat Sebagai Alternatif Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal)', *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)*, 4 (2020), 426
- Sondang Siagian, *Manajemen Strategi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Suwarni, S.H, *Wakil Ketua BAZNAS Kota Parepare* (Wawancara di BAZNAS Kota Parepare: 19 Juni 2023)
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, ed. by Rahmawati (Parepare, 2020)
- 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat'
- Utomo, Setiawan Budi, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat: Model Dinamis Berdasarkan Standar Nilai Emas Dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi*

(Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009)

Widanti, Annisaa Ligar, 'Strategic Management' (BANDUNG: Sunan Gunung Djati State Islamic University of Bandung), p. 17

Wiradifa, Riyantama, 'Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan' (UIN Syarif Hidayatullah, 2017)

Yasin, Ahmad Hadi, *Panduan Zakat*, ed. by Addys Aldizar (Jakarta: Yasin, Dompot Dhuafa, 2011)

Yusuf, Yusniar, 'Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang)' (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019)

Zakat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 23 Tentang Pengelolaan, 'No Title'

Zamhori, Rismawati, 'Strategi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Badan Amil Zakat Desa Rensing Bat Kec. Sakra Barat Kab. Lombok Timur NTB.' (Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2022)

Zulkarimi, 'Strategi Pendistribusian Dana Zakat Dalam Mengembangkan Sumber Daya Manusia Melalui Program BAZNAS NTB Cerdas (Studi Pada BAZNAS Provinsi NTB)' (Universitas Islam Negeri Mataram, 2021)



L

A

M


P

I

R

A

N





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2459/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SUKMAYANTI
Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE, 06 JUNI 2001
NIM : 19.2700.028
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Semester : VIII (DELAPAN)
Alamat : JALAN KESUMA TIMUR, KELURAHAN KAMPUNG BARU, KECAMATAN BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS MANAJEMEN STRATEGI TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 17 Mei 2023
Dekan,



Muztalifah Muhammadun

SRN IP0000404



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 404/IP/DPM-PTSP/5/2023

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA NAMA : **SUKMAYANTI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF**

ALAMAT : **JL. KESUMA TIMUR PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS MANAJEMEN STRATEGIS TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **BAZNAS KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **25 Mei 2023 s.d 25 Juli 2023**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **22 Mei 2023**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
 Pangkat : **Pembina Tk. 1 (IV/b)**
 NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)







BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA PAREPARE

Parepare, 17 dzuhijah 1444 H
05 Juli 2023 M

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 434/B/BAZNAS-PAREPARE/VII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Saiful, S.Sos.I.,M.Pd
J a b a t a n : Ketua BAZNAS Kota Parepare
A l a m a t : Jl. H.Agussalim No. 63 (Komp. Islamic Center Lt. 2) Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : SUKMAYANTI
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 06 Juni 2001
N i m : 19.2700.028
Jenis Kelamin : Perempuan
Prodi : Prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf
Alamat : Jl. Kesuma Timur, Kel. Kampung Baru, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare
Maksud dan Tujuan : Melakukan Penelitian dalam Penulisan Skripsi.

Mahasiswi tersebut telah melakukan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul; "ANALISIS MANAJEMEN STRATEGI TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PAREPARE" mulai tanggal 25 Mei 2023 s.d 25 Juli 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Badan Amil Zakat Nasional
Kota Parepare.


Ketua
SAIFUL, S.Sos.I.,M.Pd
NPWZ : 737230010001272

KANTOR:

JL. H. AGUS SALIM No. 63 (KOMP. ISLAMIC CENTER) KOTA PAREPARE SULAWESI SELATAN
Co. 081342346244

INFORMASI
PENERIMAAN DANA ZAKAT, INFAQ/SHADAKAH, DSKL dan HIBAH
BAZNAS KOTA PAREPARE

NO	TAHUN	ZAKAT	INFAQ/SHADAKAH	ZAKAT FITRAH	DSKL	HIBAH	JUMLAH
1	2017	209.340.000	50.015.000	1.500.000	0	75.000.000	335.855.000
2	2018	327.283.612	22.349.704	329.416.800	0	80.000.000	759.050.116
3	2019	342.372.630	47.666.925	231.527.320	25.000.000	150.000.000	796.566.875
4	2020	323.835.386	26.908.314	379.936.000	0	100.000.000	830.679.700
5	2021	325.187.836	6.625.000	531.428.000 16.908 Itr	0	100.000.000	963.240.836

BAZNAS KOTA PAREPARE
Ketua,
ABDULLAH S. Ag. M. Pd
NPW.Z.7372901000058

INFORMASI
PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAQ/SHADAKAH, DSKL dan HIBAH
BAZNAS KOTA PAREPARE

NO	TAHUN	ZAKAT	INFAQ/SHADAKAH	ZAKAT FITRAH	DSKL	HIBAH	JUMLAH
1	2017	203.562.300	0	1.500.000	0	75.000.000	280.062.300
2	2018	188.841.977	0	329.416.800	0	80.000.000	598.258.777
3	2019	251.787.905	11.203.073	231.527.320	25.000.000	150.000.000	669.518.298
4	2020	274.740.081	29.352.000	379.936.000	0	100.000.000	784.028.081
5	2021	298.460.860	10.000.000	531.428.000 16.908 Itr	0	100.000.000	939.888.860

BAZNAS KOTA PAREPARE
Ketua,
ABDULLAH S. Ag. M. Pd

Laporan Jumlah Penerimaan dan Pendistribusian Dana ZIS BAZNAS Kota Parepare dalam 5 tahun terakhir 2017-2021 (Kantor BAZNAS Kota Parepare)



Laporan Jumlah Penerimaan Dana ZIS dan Zakat Fitrah BAZNAS Kota Parepare periode Januari-Juni 2023 (Instagram BAZNAS Kota Parepare)



Laporan Jumlah Pendistribusian Dana ZIS dan Zakat Fitrah BAZNAS Kota Parepare periode Januari-Juni 2023 (Instagram BAZNAS Kota Parepare)

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</p> <p style="text-align: center;">Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p style="text-align: center;">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : SUKMAYANTI

NIM : 19.2700.028

PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JUDUL : ANALISIS MANAJEMEN STRATEGI TERHADAP
 PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH PADA BADAN
 AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA
 PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Dalam pertanyaan berikut ini dimaksudkan dengan tujuan untuk mencari serta mengumpulkan data agar keperluan penelitian mengenai Manajemen Strategi terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah pada BAZNAS Kota Parepare, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini yang nantinya akan digunakan sebagai rujukan untuk

kemudian di analisis agar dapat mendapatkan informasi terkait penelitian. Adapun pertanyaan yang akan diajukan sebagai berikut:

Wawancara untuk.

A. Identitas Responden

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Jabatan :
- d. Pekerjaan :

B. Daftar Pertanyaan

1. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah?
2. Berapa jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan?
3. Kapan waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat fitrah?
4. Siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah?
5. Apakah zakat fitrah harus diberikan dalam bentuk beras atau bisa dalam bentuk uang?
6. Apakah orang yang belum melunasi hutangnya wajib mengeluarkan zakat fitrah?
7. Fakir dan miskin merupakan asnaf zakat? Lalu, apa perbedaan fakir dan miskin?
8. Apakah benar bila membayar zakat itu harus ada ijab qabul bagaimana hukumnya bila membayarnya via online transfer?
9. Bagaimana penentuan pembagian mustahik ini? Apakah ada skala prioritas?
10. Apa saja visi dan misi BAZNAS Kota Parepare?
11. Bagaimana program kerja BAZNAS Kota Parepare?

12. Bagaimana penghimpunan dan perencanaan BAZNAS Kota Parepare?
13. Bagaimana dampak manajemen strategi pendistribusian zakat fitrah terhadap mustahik?
14. Bagaimana manajemen strategi pendistribusian zakat fitrah pada BAZNAS Kota Parepare?
15. Apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pendistribusian BAZNAS Kota Parepare?


Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.


Parepare, 19 Mei 2023

Mengetahui,

Pendamping Utama

Pembimbing Pendamping


(Dr. Usman, M.Ag.)
19700627 200801 1 010


(Ismayanti, M.M.)
2021068102

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</p> <p style="text-align: center;">Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p style="text-align: center;">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN</p> <p style="text-align: center;">SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : SUKMAYANTI
 NIM : 19.2700.028
 PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 JUDUL : ANALISIS MANAJEMEN STRATEGI TERHADAP
 PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH PADA BADAN
 AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA
 PAREPARE

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Drs. H. Zainal Arifin, M.A
 Jenis Kelamin : Senin, 19 Juni 2023
 Jabatan : Wakil Ketua I BAZNAS Kota Parepare
 Pekerjaan : Pimpinan BAZNAS Kota Parepare

1. **P** : Siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah?

J : Zakat fitrah hukumnya wajib dan semua orang harus mengeluarkan zakat fitrah, artinya semua yang lahir dan sempat berada dibulan Suci Ramadhan. Anak yang lahir dibulan suci ramadhan sebelum shalat idul fitri maka anak tersebut wajib mengeluarkan zakat fitah.

2. **P** : Berapa jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan?

J : Di BAZNAS Kota Parepare ada 3 kategori yaitu kelas super, kelas menengah dan kelas dibawahnya, yang jumlahnya ada Rp39.000 itu yang super, Rp36.000 dan yang dibawahnya itu adalah 30-an. Tergantung dari strata makanannya orang.

3. **P** : Kapan waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat fitrah?

J : Yang paling tepat didalam bulan suci ramadhan, namum memang ada waktu-waktu yang istijabah. Terkadang masyarakat nanti mengeluarkan zakatnya ketika malam lebaran karna itu adalah waktu istijabah, tetapi mengeluarkan zakat fitrah itu mulai itu mulai masuknya ramadhan hingga akhir ramadhan.

4. **P** : Siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah?

J : Itukan ada 8 golongan mulai dari fakir, miskin, amil, riqab, ibnu sabil, yang jelasnya ada 8 golongan yang berhak menerima zakat.

5. **P** : Apakah zakat fitrah harus diberikan dalam bentuk beras atau bisa dalam bentuk uang?

J : Sekarang inikan yang penting makanan pokoknya kan dihitung, jadi beras itu dinilai dengan 4 liter atau 3,5kg. Terkadang juga diuangkan tergantung dari keinginan muzakki

6. **P** : Apakah orang yang belum melunasi hutangnya wajib mengeluarkan zakat fitrah?

J : Iya, zakat itu kan wajib dan sekarang hampir semua orang punya hutang, apalagi misalnya PNS kan pasti punya hutang, jadi tetap harus mengeluarkan zakat karna zakat hukumnya wajib.

7. **P** : Fakir dan miskin merupakan asnaf zakat? Lalu, apa perbedaan fakir dan miskin?

J : Fakir itu tidak punya apa-apa namun miskin ada penghasilan tetapi tidak mencukupi, jadi fakir itu sama sekali tidak memiliki harta namun miskin ada pekerjaannya ada penghasilannya tetapi dalam kehidupan penghasilannya tidak mencukupi untuk sehari-hari.

8. **P** : Apakah benar bila membayar zakat itu harus ada ijab qabul bagaimana hukumnya bila membayarnya via online transfer?

J : bagusnya ada yang menerima dan ada yang menyerahkan dan agar lebih berkahnya itu zakat kan punya doa penerimaan, Namun karena kecanggihan teknologi sekarang. Sepanjang kita bisa menyetor langsung itu lebih baik.

9. **P** : Bagaimana penentuan pembagian mustahik ini? Apakah ada skala prioritas?

J : 8 golongan tersebut tidak boleh ada diprioritaskan karena semua punya hak dan pembagiannya itu 1/8 dari zakat yang terkumpul, tidak boleh hanya memberi pada 1 golongan saja karena mereka memiliki hak masing-masing. Namun, diwaktu sekarang kan sudah tidak ada hamba sahaya maka boleh dialihkan pada yang jika semua sudah terpenuhi.

10. **P** : Apa saja visi dan misi BAZNAS Kota Parepare?

J : Visi Misi BAZNAS itu kita mau bagaimana supaya mensejahterakan masyarakat agar tingkat kehidupannya itu semakin meningkat supaya jangan ada lagi yang menerima zakat tetapi semua membayar zakat. Makanya ada Zmart yaitu memberikan modal kepada yang ingin membangun usaha dengan memberikan himbauan bahwa dengan suntikan dana/modal semoga mustahik kedepannya bisa menjadi muzakki.

11. P : Bagaimana program kerja BAZNAS Kota Parepare?

J : Setelah kami dilantik pada 5 oktober maka, sasaran kami adalah SKPD jadi seluruh SKPD kantor/instansi yang ada di kota parepare kami sosialisasi tentang BAZNAS, kami menghimbau agar sadar untuk membayar zakatnya dengan cara membentuk UPZ agar tidak merasa repot untuk membayar langsung ke BAZNAS. Kami fokus pada SKPD karena mengikuti PERWALI yang menjadi dasar untuk kami. Sejauh ini kami sudah menyentuh/mengunjungi sekitar 50 kantor SKPD. Alhamdulillah setelah kegiatan tersebut sudah banyak yang sadar akan berzakat dan menyetor langsung zakatnya ke kantor. Kami menyampaikan bahwa bisa membayar langsung juga bisa dipotong langsung melalui bendahara gajinya.

12. P : Bagaimana penghimpunan dan perencanaan BAZNAS Kota Parepare?

J : itulah tadi kita himpun dengan mengunjungi SKPD dan sekarang fokus kita kepada pengusaha melalui kantor perdagangan dan kami juga kerja sama dengan UPT pasar-pasar agar mendapatkan jumlah pedagang yang ada di pasar tersebut. Misalnya di Lakessi berapa, Labukkang berapa,

Sumpang Minangae berapa dan itulah nanti yang akan kami kunjungi. Itu adalah strategi penghimpunan.

13. **P** : Bagaimana dampak manajemen strategi pendistribusian zakat fitrah terhadap mustahik?

J : Dengan adanya pendistribusian yang merata maka semakin banyak orang yang tersenyum misalnya tukang becak yang sudah bingung untuk mendapatkan penghasilan, ataukah musafir yang kehabisan uang jika mereka terbantu maka mereka akan sangat merasa bersyukur.

14. **P** : Bagaimana manajemen strategi pendistribusian zakat fitrah pada BAZNAS Kota Parepare?

J : Kami melakukan pengumpulan zakat dengan cara bekerja sama dengan seluruh *amil* Kota Parepare seperti, LAZISMU, LAZISNU, WIZ (Wahdah Inspirasi Zakat), BMH (Baitul Maal Hidayatullah), BMI (Baitul Maal Muanzalan Indonesia), Dompot Duafa, Masjid Modern Kurir Langit dan juga semua Masjid yang ada di Kota Parepare, makanya setiap masjid ada UPZ nya, namun tidak begitu saja karena UPZ akan diberikan asuransi tenaga kerja jadi ketika terjadi kecelakaan maka dia dapat asuransi karena dia resmi. UPZ pada masjid ada 3 yaitu Ketua, Penanggung jawab dan Bendahara yang dibayarkan oleh BAZNAS.

15. **P** : Apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pendistribusian BAZNAS Kota Parepare?

J : Kendalanya itu adalah terkadang orang belum sadar bahwa mengeluarkan zakat itu adalah kewajiban dan juga mengeluarkan zakat itu menyelamatkan kita diakhirat dari siksa neraka. Yang kedua masyarakat

tidak menyadari bahwa berzakat itu sebenarnya harta akan bertambah tidak berkurang.

Nama : Abd. Rahman, S.E
 Jenis Kelamin : Senin, 19 Juni 2023
 Jabatan : Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare
 Pekerjaan : Komisioner BAZNAS Kota Parepare

1. **P** : Siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah?

J : Yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah setiap muslim yang mempunyai penghasilan atau dinaungi oleh kepala keluarga yang berpenghasilan.

2. **P** : Berapa jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan?

J : Jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan itu dalam 3 kategori biasa, premium dan super. Semua ukurannya itu 4 Liter perkepala dan perliter dihitung dari harga beras yang dikonsumsi oleh pemberi zakat fitrah.

3. **P** : Kapan waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat fitrah?

J : Waktu yang tepat itu begitu masuk di bulan ramadhan hari pertama sampai sebelum khatib mengumandangkan khutbah Shalat Hari Raya.

4. **P** : Siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah?

J : Yang berhak itu ada 8 kategori mustahik fakir, miskin, muallaf, gharimim (orang yang berhutang), (musafir) orang yang sedang bepergian, amil, ibnu sabil dan riqab.

5. **P** : Apakah zakat fitrah harus diberikan dalam bentuk beras atau bisa dalam bentuk uang?

J : Keduanya bisa baik dalam bentuk beras ataupun dalam bentuk uang.

6. **P :** Apakah orang yang belum melunasi hutangnya wajib mengeluarkan zakat fitrah?

J : Wajib, karena semua orang rata-rata berhutang jadi zakat fitrah itu wajib.

7. **P :** Fakir dan miskin merupakan asnaf zakat? Lalu, apa perbedaan fakir dan miskin?

J : Fakir itu betul-betul orang yang tidak mempunyai apa-apa artinya nanti dia makan kalau diberikan atau dibantu oleh orang lain artinya, sudah tidak ada daya dan upaya ketika tidak dibantu oleh orang. Sedangkan, miskin ada penghasilan tetapi tidak cukup untuk kehidupannya.

8. **P :** Apakah benar bila membayar zakat itu harus ada ijab qabul bagaimana hukumnya bila membayarnya via online transfer?

J : Tidak ada masalah ijab qabul itu sunnah dan itukan tergantung niat jika ada orang yang berzakat. Apalagi sekarang teknologi semakin canggih dan tidak bisa menghindari ketika orang mengumpulkan zakat melalui transfer. Yang penting ketika pembayaran zakat sudah masuk baik langsung ataupun online tugas amil harus membacakan doa ditempat.

9. **P :** Bagaimana penentuan pembagian mustahik ini? Apakah ada skala prioritas?

J : Ada skala prioritas, artinya mustahik yang betul-betul membutuhkan bantuan pada saat itu. Contoh mustahik yang mengalami keduakaan namun tidak memiliki dana yang cukup maka harus disegerakan karena tanpa dibantu tidak bisa mereka melakukan pengurusan jenazah. Jadi

prioritas BAZNAS yang dimaksud itu adalah mustahik yang benar-benar membutuhkan bantuan saat itu juga.

10. **P** : Apa saja visi dan misi BAZNAS Kota Parepare?

J : Visi Misi BAZNAS Kota Parepare bagaimana kita mensejahterakan semua umat di Parepare dengan adanya pembagian zakat yang merata. Visi itu berusaha meniadakan orang tidak mampu di Parepare dengan adanya BAZNAS dengan kata lain mengubah Mustahik menjadi muzakki. Misi BAZNAS itu Bagaimana BAZNAS Meningkatkan kepercayaan masyarakat agar animo masyarakat untuk berzakat langsung di BAZNAS itu tinggi dengan banyaknya zakat maka banyak juga yang bisa terbantu.

11. **P** : Bagaimana program kerja BAZNAS Kota Parepare?

J : Program kerja dalam pendistribusian itu ada 8 skala prioritas yaitu rutilahu, bantuan pendidikan, bantuan duka, bantuan kesehatan, bantuan UMKM, bantuan tanggap bencana, Zmart.

12. **P** : Bagaimana penghimpunan dan perencanaan BAZNAS Kota Parepare?

J : Yaitu menyampaikan kepada publik/masyarakat informasi yang seluas-luasnya terkait dengan aturan pembayaran zakat di BAZNAS dan juga menginformasikan bahwa BAZNAS itu menerima pembayaran zakat baik secara langsung maupun tidak langsung (Online). Bisa juga berupa uang ataupun uang yang nilai sama dengan standar zakat yang telah ditetapkan.

13. **P** : Bagaimana dampak manajemen strategi pendistribusian zakat fitrah terhadap mustahik?

J : Alhamdulillah, sudah ada beberapa mustahik yang dibantu oleh BAZNAS sekarang mereka sudah menjadi muzakki.

14. **P** : Bagaimana manajemen strategi pendistribusian zakat fitrah pada BAZNAS Kota Parepare?

J : Pendistribusiannya itu dibagi kelompok, semua kelurahan mendapatkan bagian untuk pendistribusian jadi setiap kelurahan mengirimkan 25 warganya yang tergolong kurang mampu untuk diberikan bantuan zakat fitrah dari BAZNAS. Kita juga memberikan ke muallaf jadi ada beberapa muallaf di parepare yang diberi zakat fitrah.

15. **P** : Apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pendistribusian BAZNAS Kota Parepare?

J : Kendalanya itu kadang waktu karena terkadang di saat libur tiba-tiba ada permintaan pendistribusian atau malam hari. Kedua, terkadang dana yang didistribusikan tidak bisa sepenuhnya membantu seluruh mustahik yang membutuhkan. Ketiga, kendalanya juga dari SDM yang kurang jadi ketika ada pendistribusian kita mengandalkan relawan-relawan.

Nama : Suwarni, S.H
Jenis Kelamin : Senin, 19 Juni 2023
Jabatan : Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare
Pekerjaan : Pimpinan BAZNAS Kota Parepare

1. **P** : Siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah?

J : Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh semua umat muslim baik anak kecil maupun orang yang meninggal dibulan suci ramadhan.

2. **P** : Berapa jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan?

J : Di BAZNAS Kota Parepare ada 3 kategori yaitu kelas super, kelas menengah dan kelas biasa, masing-masing itu 4 liter.

3. **P** : Kapan waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat fitrah?

J : Tentunya di bulan suci ramadhan mulai awal puasa hingga sebelum shalat Idul Fitri.

4. **P** : Siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah?

J : Ada 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, ibnu sabil, dan fisabilillah.

5. **P** : Apakah zakat fitrah harus diberikan dalam bentuk beras atau bisa dalam bentuk uang?

J : Bisa dalam bentuk beras juga dalam bentuk uang.

6. **P** : Apakah orang yang belum melunasi hutangnya wajib mengeluarkan zakat fitrah?

J : Jelas karena itu kewajiban sebagai umat muslim disetiap bulan suci ramadhan.

7. **P** : Fakir dan miskin merupakan asnaf zakat? Lalu, apa perbedaan fakir dan miskin?

J : Fakir itu tidak memiliki apa-apa sedangkan miskin masih ada namun tidak mencukupi.

8. **P** : Apakah benar bila membayar zakat itu harus ada ijab qabul bagaimana hukumnya bila membayarnya via online transfer?

J : Sebenarnya ijab qobul dilakukan agar lebih afdol sesuai dengan syariah, amil akan mendoakan yang berzakat agar terhindar dari sifat-sifat riya, amil juga mewakili muzakki yang akan menerima bantuan dari zakat yang dikumpulkan oleh mustahik. Ketika lewat online kan ada penginputan di SIMBA jadi doanya juga online.

9. **P** : Bagaimana penentuan pembagian mustahik ini? Apakah ada skala prioritas?

J : Pembagiannya itu fleksibel artinya kita membantu orang yang benar benar membutuhkan saat itu atau bisa dibilang mepetlah. Pembagian zakat fitrah dapat berupa makanan pokok ataupun uang sesuai dengan kebutuhan *mustahik*, dengan memberikan uang dapat membantu masyarakat yang ingin melakukan usaha

10. **P** : Apa saja visi dan misi BAZNAS Kota Parepare?

J : Visi itu bagaiman cara agar BAZNAS transparan dan profesional, Misi meningkatkan kesadaran umat agar mengumpulkan zakatnya pada BAZNAS, mengurangi atau meniadakan mustahik di Kota Parepare.

11. **P** : Bagaimana program kerja BAZNAS Kota Parepare?

J : Program kerja itu ada rutilahu, bidang kesehatan, bantuan bencana.

12. **P** : Bagaimana penghimpunan dan perencanaan BAZNAS Kota Parepare?

J : Melalui PEMDA atau potong langsung di bank juga ada yang datang langsung ke kantor.

13. **P** : Bagaimana dampak manajemen strategi pendistribusian zakat fitrah terhadap mustahik?

J : Dengan adanya strategi pendistribusian yang dapat dijalankan dengan baik maka dampak baik pada mustahik akan maksimal, ketika strategi berjalan sesuai dengan aturan, *muzakki* akan percaya dan menyetor langsung pada BAZNAS sehingga dana pendistribusian zakat fitrah dapat membantu kebutuhan pada mustahiq.

14. **P** : Bagaimana manajemen strategi pendistribusian zakat fitrah pada BAZNAS Kota Parepare?

J : Pendistribusian zakat fitrah itu fleksibel kita jalan ada yang bisa dibantu kita beri bantuan sesuai dengan kebutuhannya misalnya mereka membutuhkan modal usaha maka kami beri uang, atau mereka memilih diberi makanan pokok maka kami beri sembako.

15. **P** : Apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pendistribusian BAZNAS Kota Parepare?

J : Kendalanya itu adalah masyarakat kurang paham bahwa tidak semua itu bisa kami bantu ada syarat dan ketentuannya. Contoh uang duka ketika ada yang meninggal mereka mengira setiap ada yang keluarganya

meninggal itu harus diberi santunan duka padahal ada syarat dan ketentuan untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Nama : Ayu Alifkah, S.E
Jenis Kelamin : Jumat, 23 Juni 2023
Jabatan : Staf BAZNAS Kota Parepare
Pekerjaan : Staf Bidang Pendistribusian

1. **P** : Siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah?
J : Tentunya yang beragama islam baik bayi maupun orang tua.
2. **P** : Berapa jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan?
J : Jika dalam bentuk beras jumlahnya itu 4 liter, sedangkan uang jumlahnya sesuai dengan harga beras yang dikonsumsi oleh yang berzakat.
3. **P** : Kapan waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat fitrah?
J : Ketika masuk bulan ramadhan sampai sebelum naik khatib di mimbar ketika shalat idul fitri.
4. **P** : Siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah?
J : Ada 8 asnaf yaitu fakir, miskin, muallaf, amil, riqab, gharimin, fisabilillah, dan Ibnu sabil
5. **P** : Apakah zakat fitrah harus diberikan dalam bentuk beras atau bisa dalam bentuk uang?
J : Sekarang uang dan beras sama-sama afdol, uang bisa lebih memudahkan orang-orang yang membutuhkan modal usaha.

6. **P** : Apakah orang yang belum melunasi hutangnya wajib mengeluarkan zakat fitrah?

J : Tetap wajib, karena zakat fitrah itu wajib dikeluarkan dan hanya sekali dalam 1 tahun.

7. **P** : Fakir dan miskin merupakan asnaf zakat? Lalu, apa perbedaan fakir dan miskin?

J : Fakir adalah kondisi seseorang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan sehingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan miskin itu adalah kondisi seseorang yang masih memiliki pekerjaan dan juga harta namun, belum bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari baik dirinya maupun keluarga yang ditanggungnya.

8. **P** : Apakah benar bila membayar zakat itu harus ada ijab qabul bagaimana hukumnya bila membayarnya via online transfer?

J : Jika via online transfer kan ada bukti pembayaran, jadi ketika bukti transfer ada maka sudah bisa di doakan.

9. **P** : Bagaimana penentuan pembagian mustahik ini? Apakah ada skala prioritas?

J : Tentunya ada skala prioritas agar pendistribusian benar-benar tepat sasaran. Sejauh ini pendistribusian di lakukan karena bantuan data-data warga yang wajib diberi bantuan yang di dapatkan dari setiap kelurahan

10. **P** : Apa saja visi dan misi BAZNAS Kota Parepare?

J : Visinya itu menjadi Badan Amil Zakat Nasional yang amanah, transparan dan professional. Misinya ada empat yang pertama, Meningkatkan kesadaran umat islam untuk berzakat melalui BAZNAS dan UPZ. Kedua,

Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern. Ketiga, Menumbuh kembangkan pengelola amil zakat yang amanah, transparan, professional, dan terintegrasi. Keempat, Memaksimalkan peranan zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Parepare melalui sinergi dan kordinasi dengan lembaga terkait.

11. **P** : Bagaimana program kerja BAZNAS Kota Parepare?

J : Ada 2 pembagian yang pertama, Program Nasional yang terbagi atas 7 program yaitu Zmart, Zchicken, Rutilahu, Microfinance, santripreneur, BTB, dan Rumah Sehat BAZNAS. Kedua, Program daerah khususnya di Kota Parepare yaitu Program Santunan Duka, Pemberdayaan UMKM, Beasiswa. Alhamdulillah sekarang sudah ada mustahik yang menjadi muzakki setelah diberi bantuan dana oleh BAZNAS Parepare melalui program pemberdayaan UMKM

12. **P** : Bagaimana penghimpunan dan perencanaan BAZNAS Kota Parepare?

J : Ada 4 strategi oleh BAZNAS yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. *Perencanaan*, disini membahas pada rapat tahunan terkait target yang ingin dicapai, pendataan *mustahik* yang perlu dibantu dan juga penetapan amil yang turun langsung melaksanakan pendistribusian. *Pengorganisasian*, pada BAZNAS Kota Parepare ada kurang lebih 10 pegawai diantaranya, terdiri satu orang sebagai ketua yaitu Bapak Saiful, S.Sos.I., satu orang sebagai satuan audit internal, 4 orang sebagai wakil ketua yaitu Wakil Ketua I yaitu Bapak Drs. H. Zainal Arifin, M.A., Wakil Ketua II yaitu Bapak Abd. Rahman, S.E., Wakil

Ketua III yaitu Suwarni, S.H., Wakil Ketua IV yaitu Bapak Drs. H. Muh. Hatta, Lc., M.A., dan 4 orang staff bagian pengumpulan Reza Muhammad S.Hum, bagian pendistribusian Ayu Alifka, S.E, bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan Nursyamsi, S.Kom, terakhir bagian administrasi dan SDM Restu Singgih, S.Kom. *Pelaksanaan*, Terkait hal pendistribusian kami disini menekankan pada setiap pegawai yang ada untuk bertanggung jawab atas tugas dan wewenang yang telah kami berikan agar terget yang ingin dicapai berjalan sebagaimana mestinya. Terakhir itu ada *Pengawasan* Pengawasan di BAZNAS Kota Parepare dilakukan oleh tim audit dan kementrian agama, keduanya dipercaya pada bagian pemeriksaan pendistribusian.

13. **P** : Bagaimana dampak manajemen strategi pendistribusian zakat fitrah terhadap mustahik?


J : Selama strateginya itu bagus pasti dampaknya juga akan bagus kepada mustahik, begitupun sebaliknya.

14. **P** : Bagaimana manajemen strategi pendistribusian zakat fitrah pada BAZNAS Kota Parepare?

J : Kemarin zakat fitrah ada dua, ada dari BAZNAS juga ada dari pusat. Dana yang dari pusat di distribusikan pada warga yang di data oleh kalian kemarin (Mahasiswa PPL), sedangkan yang dari Kantor di berikan kepada supir angkot, tukang becak pokoknya orang-orang yang belum tersentuh bantuan zakat fitrah beras kemarin.

15. **P** : Apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pendistribusian BAZNAS Kota Parepare?

J : Yang menjadi penghambat adalah orang-orang yang dikenal disekitar kita maksudnya ketika ada orang yang dikenal, misal tetangga atau kerabat pasti keinginan untuk membantunya lebih dulu itu ada, namun ada orang yang lebih membutuhkan itu yang menghambat pendistribusian. Sumber daya manusia juga salah satu kendalanya, dan dana penghimpunan, tergantung penghimpunan BAZNAS jika banyak penghimpunannya pasti banyak juga yang di distribusikan. Pendukung itu data-data dari kelurahan, kelurahan yang membantu memberikan data warga yang sangat butuh diberi bantuan.





SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Zainal Anifin, M.A
Umur : 63 Tahun
Pekerjaan : Komisioner BAZNAS Kota Parepare
Alamat : Jl. Terminal Induk No. 29 Kel. Lempue
Jabatan : Wakil Ketua I BAZNAS Kota Parepare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Sukmayanti yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Analisis Manajemen Strategi Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 09 Juni 2023

Diwawancara



Drs. H. Zainal Anifin, M.A

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUWARNI, SH
Umur : 51 TAHUN
Pekerjaan : PIMPINAN BAZNAS KOTA PAREPARE
Alamat : JL. PERSADA INDAH
Jabatan : WAKIL KETUA III

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Sukmayanti** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan “**Analisis Manajemen Strategi Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare**”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Juni 2023

Yang diwawancara


SUWARNI, SH

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Abd. Rahman, S.E
Umur : 44 TH
Pekerjaan : KOMISIONER BAZNAS KOTA PAREPARE
Alamat : Jl. ABUNALICAR LAMBOSO 7 NO.4. PAREPARE
Jabatan : Wakil Ketua II BID. PENDISTRIBUSIAN

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Sukmayanti yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Analisis Manajemen Strategi Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Juni 2023

Yang diwawancara



ABD. RAHMAN

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AYU ALIFKAH, S.E
Umur : 22 TAHUN
Pekerjaan : STAF DI BAZNAS KOTA PAREPARE
Alamat : JL. LINTAS BEMOB
Jabatan : STAF BID. PENDISTRIBUSIAN

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Sukmayanti yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "**Analisis Manajemen Strategi Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Juni 2023

Yang diwawancara



AYU ALIFKAH, S.E

PAREPARE



Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Drs. H. Zainal Arifin,
M.A selaku Wakil Ketua I



Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Abd. Rahman S.Eselaku
Wakil Ketua II



Dokumentasi Wawancara bersama Ibu Suwarni, S.H selaku Wakil
Ketua III



Dokumentasi Wawancara bersama Kak Ayu Alifkah, S.E selaku Staf Bidang Pendistribusian

BIODATA PENULIS



SUKMAYANTI, Lahir di Parepare pada tanggal 06 Juni 2001. Anak pertama dari 2 bersaudara oleh pasangan Bapak Sukardi dan Ibu Darmawati. Penulis berkebangsaan Negara Indonesia dan beragama Islam, riwayat pendidikan penulis memulai pendidikan di TK Barunawati pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 88 Parepare pada tahun 2008 dan tamat pada 2013. Melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Parepare pada tahun 2013 sampai 2016, selanjutnya di tingkat Sekolah Menengah Atas di SMK Negeri 1 Parepare pada tahun 2016 sampai 2019. Pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan di STAIN Parepare yang kini telah berubah menjadi IAIN Parepare. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Analisis Manajemen Strategi Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.